



P U T U S A N

Nomor: 185/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **DR. HAMKA, SH**, yang mengatasnamakan sebagai Ketua Pelaksana Tugas Sementara DPP NSA yang beralamat di Jalan Tanah Abang III Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I KONVENSI**;

2. **CAPT AJD KOROMPIS**, yang mengatasnamakan sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana Tugas Sementara DPP INSA yang beralamat di Jalan Tanah Abang III Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT III KONVENSI**;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. MOKKI ARIANTO, SH., 2. RINNA JUSTISIANA., 3. HERI SUTRISNO, SH., Para Advokat dan FISTA SAMBUARI, SH., Asisten Advokat pada Kantor Mokki Arianito Advocates, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 17, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016;

3. **C.F CARMELITA HARDIKUSUMO**, yang mengatasnamakan sebagai Ketua Umum DPP NSA serta Pejabat penyelenggara RUA INSA Ke-XVI yang beralamat di Jalan Tanah Abang III Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. ALFIN SULAIMAN, SH., MH, 2. ALLOVA HERLING MENGKO, SH., 3. FEBRY ARISANDI, SH., 4. ARTHUR WAILAN SANGER, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Sulaiman & Herling Attorneys at Law berkedudukan di Menara Bank Danamon Lt. 12 Zona F suite 1201, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. EIV No. 6, Mega Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**;

Hal 1 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



M E L A W A N

1. **JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO**, dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat DPP INSA periode 2015-2019, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kelapa V, Blok B.5/2, RT.001, RW.009, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT I REKONVENSI**;

2. **LOLOK SUDJATMIKO**, dalam kedudukannya selaku Sekretaris Umum DPP INSA periode 2015-2019, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis X, RT.006, RW.001, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II KONVENSI/ TERGUGAT II REKONVENSI**;

Keduanya yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. ZULHENDRI HASAN, SH.,MH, 2. UMAR LIMBONG, SH., 3. MULYADI, SH., 4. EGY MARISSNO, SH., Para Advokat pada Law Office ZULHENDRI HASAN & Partners, beralamat dipusat Perkantoran Tandean Square Kav. 122-124 No.22 Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/SKK-ZH/VIII/2016, tertanggal 2 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi dalam Surat Gugatannya tertanggal 20 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Oktober 2015, dengan Register Perkara No. 492 / Pdt.G / 2015 / PN.JKT.PST, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN AQUO "LEGAL STANDING"

1. Bahwa, PENGGUGAT I selaku Ketua Umum DPP INSA periode 2015-

Hal 2 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, berdasarkan pada Surat Keputusan Careteker DPP INSA Nomor : CTRXVI- 110915-025 tanggal 11 September 2015, yang disahkan dengan pertimbangan perolehan suara sah pada Rapat Pleno III RUA INSA ke XVI tanggal 21 Agustus 2015, dengan *perolehan suara* PENGGUGAT I sebesar 386 (tiga ratus delapan puluh enam) suara, TERGUGAT II sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) suara, sedangkan 5 (lima) Suara tidak sah, dan sisa surat suara yang tidak dipakai sebanyak 46 (empat puluh enam) surat suara, sehingga Peserta yang hadir berdasarkan penggunaan hak pilihnya dalam Pemilihan Ketua Umum RUA INSA ke XVI, adalah sebanyak 754 peserta, karenanya PENGGUGAT I berhak untuk menjabat sebagai KETUA UMUM DPP INSA PERIODE 2015-2019;

2. Bahwa, PENGGUGAT II Selaku Sekretaris Umum DPP INSA periode 2015 - 2019, serta Anggota pimpinan Rapat Pleno III yang atas persetujuan dari seluruh peserta Rapat Pleno III, kemudian ditunjuk untuk melaksanakan mandat membentuk Tim Careteker, atas dasar dimaksud PENGGUGAT II menerbitkan Surat Keputusan tanggal 2 September 2015 tentang Pembentukan Careteker;
3. Bahwa, gugatan aquo diajukan PARA PENGGUGAT oleh sebab kedudukannya secara Organisatoris sesuai dengan mekanisme Organisasi telah dirugikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menolak hasil perolehan suara sah PENGGUGAT I dalam Rapat Umum Anggota INSA ke XVI yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski-Jakarta Pusat, pada tanggal 20-21 Agustus 2015;
4. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I meninggalkan Rapat Pleno III, tanpa mengesahkan perolehan suara sah, kemudian beberapa hari kemudian bersama-sama TERGUGAT III menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara DPP INSA, sedangkan TERGUGAT II mengklaim dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum DPP INSA serta menerbitkan surat keputusan pengurus DPP INSA tentang pengangkatan dirinya sebagai ketua umum DPP INSA, adapun tindakan dan keputusan TERGUGAT I, TERGUGAT II serta TERGUGAT III merupakan bentuk kelalaian dan kesalahannya, sehingga telah

Hal 3 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan KONSTITUSI ORGANISASI INSA, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (4) AD, Pasal 13 AD jo Pasal 26 ART INSA serta *karenanya perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 KU H Perdata*;

II. URAIAN GUGATAN “POSITA”

5. Bahwa, untuk menunjang perekonomian Indonesia, Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia, sangat memiliki peran strategis dalam perkembangan nasional, sebagai alat pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tangguh dan mandiri, atas dasar keinginan luhur tersebut, kemudian membentuk wadah berhimpun dengan nama Organisasi Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau *Indonesian National Shipowners Association* (INSA), yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1967, yang telah diakui Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Maritim No. DP.10/7/9 tanggal - September 1967, yang dipertegas oleh Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.8/AL.308/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989 dan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.AL.58/1/2-90 tanggal 30 Januari 1990. (Bukti P-1);
6. Bahwa, sejak awal berdirinya tahun 1967, sampai dengan saat ini keanggotaan Organisasi INSA telah terhimpun sebanyak lebih dari 2000 Perusahaan Pelayaran di Indonesia serta memiliki perwakilan yang terdiri dari 2 DPD dan 52 DPC yang ada diseluruh daerah INDONESIA dan terdaftar secara sah menurut hukum sebagai *stake holder* DPP INSA;
7. Bahwa, sebagaimana angka 5 diatas, dalam rangka melaksanakan, fungsi, tugas dan kewenangan Organisasi secara partisipatif, serta kolektif kolegalial, maka dalam dinamisasi Kepemimpinan Organisasi INSA dilaksanakanlah RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) yang dalam pelaksanaan RUA tersebut, memiliki prinsip *demokratis, langsung, bebas dan rahasia sesuai dengan TATA TERTIB PEMIUHAN UMUM DAN FORMATUR PENDAMPING Huruf C poin 1 butir j*, dimana dalam RUA INSA ke XVI tahun 2015, secara sah telah menetapkan Ketua Umum DPP INSA yakni JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO - Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019 menggantikan C.F CARMELITA HARDIKUSUMO - Ketua Umum DPP INSA Periode 2011-2015 (BUKTI P - 2);

Hal 4 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, secara yuridis mekanisme pelaksanaan RUA dalam organisasi INSA diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, sebagaimana Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) AD dan Pasal 26 Ayat (1) ART, maka secara mutatis mutandis setiap pelaksanaan RUA dimandatarikan kepada Pengurus DPP INSA yang menjabat, karenanya Pelaksanaan RUA INSA ke XVI pada tanggal 20-21 Agustus 2015, di Balroom Hotel Indonesia Kempinski-Jakarta, diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat INSA No. 003/KPTS/IV/04-2015 Tentang Susunan Personalia Panitia Penyelenggara RUA INSA KE - XVI, TELAH SESUAI BERDASARKAN KONSTITUSI ORGANISASI (BUKTI P - 3);
9. Bahwa, sebelum dilaksanakannya RUA INSA, berdasarkan pada Pasal 26 Ayat (2) dan (3) ART, Panitia Penyelenggara RUA INSA harus telah menyampaikan Undangan kepada Anggota INSA diseluruh Indonesia dalam waktu 2 (dua) minggu, sehingga pelaksanaan RUA INSA ke XVI tanggal 20-21 Agustus 2015, yang surat undangannya telah disampaikan oleh Panitia Penyelenggara dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum Pelaksanaan RUA, telah menjamin keabsahan penyelenggaraan RUA INSA ke XVI tersebut (BUKTI P - 4) ;
10. Bahwa, berdasarkan Jumlah Perusahaan Pelayaran Nasional yang diperkirakan hadir, dalam pelaksanaan RUA INSA ke XVI di Balroom Hotel Indonesia - Kempinski pada tanggal 20 - 21 Agustus 2015, adalah sebanyak 754 orang dengan perincian sebagai berikut (BUKTI P- 5):

10.1	Anggota INSA mulai Januari s/d Juni 2015	: 500 orang
10.2	DPC/INSA seluruh Indonesia	: 80 orang
10.3	DPP INSA	: 100 orang
10.4	Ketua dan Anggota Badan Penasehat	: 10 orang
10.5	Sekretariat	: 10 orang
10.6	Lainnya	: 4 orang

Dengan demikian dalam RUA INSA XVI telah dapat dipastikan peserta RUA yang hadir sesuai dengan jumlah peserta diatas;

11. Bahwa, untuk menentukan teknis persidangan dalam Rapat Umum Anggota INSA, maka disahkan-lah peraturan TATA TERTIB RAPAT UMUM ANGGOTA INSA 2015 juncto Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSA 2011 - 2015, dimana dalam ketentuan TATA TERTIB Tentang Pimpinan Rapat Pasal XII Ayat (1), yang berbunyi :

"(1). Rapat Pleno I dan II dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat INSA (KETUA UMUM)"

Dengan demikian, Rapat Pleno I dan Rapat Pleno II dalam RUA INSA ke XVI, yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP INSA periode 2011 - 2015, secara yuridis dapat diartikan, Rapat Pleno I dan Pleno II dimaksud, termasuk dan tidak terbatas terhadap segala produk hukumnya adalah SAH dan telah sesuai dengan mekanisme Hukum yang ada dalam aturan Organisasi INSA;

12. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2015, TERGUGAT II secara sadar dan menginsyafi telah memimpin Rapat Pleno I dan Rapat Pleno II, bahkan pada saat Rapat Pleno II berakhir, TERGUGAT II menunjuk PENGGUGAT II dan Saudara ASMARI HERRY selaku perwakilan ex DPP DPP INSA 2011 - 2015 sebagai Ketua Panitia Pemilihan Ketua Umum, sekaligus sebagai Pimpinan Rapat Pleno ke III, hal mana sejalan dengan TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM Pasal XII Ayat (2) yang berbunyi :

"(1). Rapat Pleno Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping dipimpin oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping"

13. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2015 setelah dilakukannya penunjukan Pimpinan Rapat Pleno III, kemudian Pimpinan Rapat Pleno II incasu TERGUGAT II mengalihkan Pimpinan Rapat kepada Panitia Pemilihan Ketua Umum yakni Saudara ASMARI HERRY, sekaligus memimpin Rapat Pleno III, adapun hasil Keputusan RAPAT PLENO III yang dipimpin oleh Saudara Asmari Herry tersebut adalah (BUKTI P - 6) :

Penunjukan atas 3 orang Panitia Pemilihan Ketua Umum oleh Ketua Rapat Pleno III yakni Saudara Amshari Hery masing-masing :

12.1 HAMKA.

12.2 CAPT. AJD KOROMPIS.

12.3 STEVEN H. LESAWENGEN

14. Bahwa, selanjutnya, Ketua Pimpinan Rapat Pleno III yang diketuai oleh Saudara ASMARI HERRY, mulai terjadi gangguan oleh beberapa

Hal 6 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta RUA, yang meminta agar segera mengalihkan Ketua Pimpinan Rapat, kepada Saudara HAMKA, mengingat demi kelancaran Rapat Pleno III tersebut, maka Ketua Pimpinan Rapat dialihkan dan/atau diambil alih oleh Saudara HAMKA (incasu TERGUGAT I), selanjutnya Rapat Pleno III dilanjutkan oleh TERGUGAT I dengan mengumumkan (BUKTI P - 7) :

14.1 Verifikasi calon Ketua Umum terdiri dari 2 (dua) Kandidat yakni :

- Johnson W Sucipto.
- C.F Carmelita Hardikusumo (incumbent).

14.2 Pengumuman jumlah kertas suara yang masih disegel oleh Ketua Pimpinan Sidang berjumlah 800 surat suara;

15. Bahwa, dalam proses penyelenggaraan RUA ke XVI yang dilaksanakan pada tanggal 20 - 21 Agustus 2015, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

15.1 Pada tanggal 20 Agustus 2015 Rapat dibuka oleh C.F Carmelita Hardikusumo selaku Ketua Umum DPP INSA Periode 2011 - 2015 sekaligus sebagai Ketua Pimpinan Rapat Pleno I dan II;

15.2 Bahwa, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2015 sebelum pelaksanaan Rapat Pleno III, Pimpinan Rapat sebelumnya telah menunjuk Panitia Pemilihan Ketua Umum yakni Sdr. Lolok Sudjarmiko (ex-WKU dan Ketua OC) dan Sdr Asmari Herry (ex-WKU dan Ketua SC). Kemudian Rapat Pleno III dialihkan dari TERGUGAT II kepada Ketua Rapat Pleno III Sdr Asmari Herry, selanjutnya untuk melengkapi 3 (tiga) Panitia Pemilihan lainnya. Sehingga ditunjuk Pimpinan Rapat lainnya yaitu Sdr. Hamka (dari Makassar) dan Sdr. Steven (dari Surabaya) dan Sdr. Korompis (dari Jakarta);

15.3 Bahwa, karena ada pihak yang dari peserta Rapat Pleno III yang meminta Ketua Pimpinan Rapat PLENO III agar dialihkan kepada Sdr Hamka, mengingat demi kelancaran Rapat Pleno III tersebut, maka Ketua Pimpinan Rapat dialihkan dan/atau diambil alih dari Sdr Asmari Herry kepada Sdr Hamka, kemudian Ketua Rapat Pleno III diambil alih dari Sdr Asmari Herry kepada Sdr Hammka,

Hal 7 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Ketua Rapat Pleno III diambil alih oleh Sdr. Hamka, selanjutnya Rapat Pleno III dibuka Pimpinan Rapat dengan mengumumkan jumlah peserta sebanyak 773 peserta yang terdaftar "Clean & Clear", padahal faktanya kartu suara yang dibagikan/dipakai, dan ditandatangani oleh 5 pimpinan Rapat, serta distempel hanya ada 754 peserta mandat yang hadir Jumlah ini juga sama setelah dicocokkan dengan jumlah potongan/guntingan ID peserta yang telah memilih;

- 15.4 Bahwa, selanjutnya Rapat Pleno III dilanjutkan dengan perhitungan dan pengumuman jumlah kertas suara yang dikeluarkan dalam segel, seluruhnya berjumlah 800 lembar surat suara, kemudian surat suara tersebut dibagikan oleh Pimpinan Rapat incasu TERGUGAT I dengan cara memanggil satu persatu peserta yang hadir, kemudian setiap peserta yang dipanggil ke Pimpinan Rapat diberikan satu surat suara, yang di verifikasi oleh 5 (lima) Pimpinan Rapat, selanjutnya distempel, kemudian peserta diminta membawa ketempat pemilihan dan menulis pilihannya, setelah itu melipat dan memasukkan ke dalam kotak suara yang transparan, selanjutnya *guna menandakan peserta yang telah melakukan pemilihan, maka setiap peserta mandat akan digunting ID pesertanya dan potongan gunting tersebut dimasukkan dalam kotak;*
- 15.5 Bahwa, kemudian berdasarkan hasil perhitungan surat suara, yang tercatat pada whiteboard, didapatkan hasil perolehan suara yakni Sdr. Johnson mendapatkan 386 suara, sedangkan Sdri Carmelita mendapatkan 368 suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 5 suara, dan sisa surat suara yang tidak terpakai sejumlah 46 surat suara;
- 15.6 Bahwa, karena petugas penulis perolehan suara, dalam menuliskan jumlah suara terlihat banyak kesalahan, sehingga disepakati perhitungan ulang secara manual yang diumumkan melalui layar lebar, surat suara yang ada di dalam kotak masing-masing kandidat tersebut. Setelah dilakukan perhitungan kembali ternyata hasilnya Sdr. Johnson tetap 386 suara, Sdri Carmelita



363 (turun 5 suara) dan Surat Suara tidak sah tetap 5 suara, dan semua Surat Suara tersebut ada di Meja Pimpinan Rapat dan telah dilihat, disaksikan serta dihitung bersama. Selanjutnya surat suara tersebut dikemas dalam plastik dan disegel kembali, kemudian dimasukkan dalam kotak dan sisa surat suara yang tidak terpakai berjumlah 46 surat suara. Jadi total surat suara yang sah adalah $363 + 386 + 5 + 46 = 800$, sehingga hasilnya sama dengan jumlah kartu suara tersegel yang dikeluarkan/dibuka oleh Panitia dan Ketua Rapat Pleno III;

15.7 Bahwa, setelah dilakukan perhitungan baik melalui white board maupun secara manual selesai, selanjutnya dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh Panitia yang menghitung perhitungan serta Para Saksi dari kedua kandidat, akan tetapi Saksi dari pihak Calon Ketua Umum Carmelita, yakni Sdr. Lukman Ladjoni dan Sdr. Nick Djatnika tidak mau menandatangani;

15.8 Bahwa, selanjutnya terhadap 5 (lima) surat suara yang tidak sah, dan dibawa dari meja perhitungan suara ke meja Pimpinan Rapat Pleno III untuk dibahas. Namun saat Rapat dalam kondisi diskors, ternyata 5 surat suara yang tidak sah tersebut hilang di Meja Pimpinan Rapat Pleno III;

15.9 Bahwa, karena adanya surat suara yang tidak sah tersebut hilang, selanjutnya pihak Carmelita, melakukan complain, sehingga kembali Panitia perhitungan melakukan perhitungan ulang atas kartu suara yang ada. Namun hasilnya tetap sama Sdr. Johnson 386 suara dan Carmelita 363 suara. Hanya saja 5 surat suara yang tidak sah telah hilang, sedangkan suara yang tidak terpakai tetap ada 46 surat suara;

15.10 Bahwa, kembali setelah akan diumumkan perhitungan suara oleh Pimpinan Rapat, terjadi komplain dari Sdr. Lukman Ladjoni dan Sdr. Darmansyah Tanamas, keduanya merupakan pendukung Sdri Carmelita yang mempermasalahkan perbedaan suara antara yang di Papan dan di Kotak suara. Namun ada penjelasan dari peserta mandat yang lain, sekaligus mengcover complain Sdr. Lukman Ladjoni, "bahwa suara di kotak suaralah yang valid karena jumlah



kartu suaranya telah sesuai dengan jumlah kartu suara awal tersebel yang diberikan Panitia”;

15.11 Selanjutnya Sdr. Lukman Ladjoni justru kembali mempermasalahkan 5 surat suara yang hilang, kemudian komplain dari Sdr. Darmansyah Tanamas (representasi dari Sdri. Carmelita) mengacu pada tata tertib poin C.1.e. “apabila setelah dilakukan pemilihan ada salah satu calon dari jumlah pemegang mandat yang hadir maka calon yang mendapatkan suara 50%+-1 secara otomatis ditetapkan/terpilih sebagai Ketua Umum”;

15.12 Bahwa, Ketua Pimpinan Rapat kemudian meminta waktu (skorsing), selanjutnya Ketua Pimpinan Rapat Saudara Hamka melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan Mantan Penasehat (ex Penasehat) yang terdiri dari Bpk. Oentoro Surya, Bpk. Sunarto, Bpk.Budhi Halim, Bpk. Widihardja Tanudjaja, Bpk. Harto Khusumo, Bpk. Sjarifuddin Mallarangan;

15.13 *Bahwa, setelah melakukan pertemuan dan pembicaraan dengan Ex Penasehat, Ketua Pimpinan Rapat kembali membuka Rapat Pleno III, dengan agenda penyampaian pendapat dari Dewan Penasehat Demisioner, antara lain dari Pendapat Bpk. Budhi Halim dalam pendapatnya menyampaikan, “bahwa sidang perlu dilanjutkan kembali ke tahap kedua karena Sdr. Johnson belum mendapatkan suara dari perhitungan peserta yakni 773 (faktanya peserta yang hadir hanya 754 peserta)”. Sedangkan pendapat dari Penasehat Demisioner yakni Bpk. Oentoro Surya, dalam pendapatnya meminta selama Demisioner maka ex-Ketua Umum Demisioner Ibu Carmelita tetap memimpin INSA, atas pendapat Bpk Oentoro Surya tersebut, langsung disanggah oleh salah satu Pimpinan Sidang yakni Sdr. Lolok Sudjarmiko, yang kemudian menjelaskan “bahwa Ketua Umum sudah Demisioner berdasarkan Keputusan Ketua Sidang Pleno II, untuk mengangkatnya kembali diperlukan mekanisme kembali” hal tersebut banyak disetujui peserta mandat lainnya;*

15.14 Bahwa, secara tiba-tiba Ketua Rapat PLENO III yakni Saudara Hamka secara sepihak tanpa pertimbangan dan persetujuan dari

Hal 10 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



seluruh peserta RUA, menyatakan Rapat Umum Anggota INSA XVI berakhir tanpa persetujuan apapun, selanjutnya Ketua Pimpinan Rapat Pleno III dan anggota Pimpinan Rapat Pleno III Sdr. Steven meninggalkan ruangan begitu saja, tanpa ada penyelesaian dan kepastian atas perolehan suara yang dimenangkan oleh Sdr JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO;

16. Bahwa, Ketua Pimpinan Rapat Pleno III Saudara HAMKA incasu TERGUGAT I, setelah menghentikan Rapat Pleno III, kemudian meninggalkan Ruang Rapat bersama-sama dengan Saudara Steven, tanpa ada kepastian atas tindak-lanjut Rapat Pleno III, yang seharusnya tinggal melakukan Pengesahan Ketua Umum INSA terpilih periode 2015-2019 (BUKTI P - 8);

17. Bahwa, pada saat kondisi Rapat Pleno III tidak menentu, karena dalam keadaan *tidak pasti*, atas tindakan TERGUGAT I, sementara seluruh peserta RUA ke XVI, yang masih ada dalam forum tersebut, tetap berkeinginan agar Rapat Pleno III dilanjutkan, maka atas dasar kesepakatan dan musyawarah dari seluruh peserta Rapat Pleno III RUA INSA yang ada dalam forum tersebut, ditunjuklah Sdr. Lolok Sudjatmiko (incasu PENGGUGAT II) sekaligus merupakan Ketua Panitia Pelaksana Pemungutan Suara untuk mengambil alih Rapat Pleno III, selanjutnya atas dasar saran dan pendapat serta telah melalui persetujuan secara musyawarah dari seluruh peserta RUA INSA ke XVI, guna pengesahan hasil RUA ke XIV disepakati agar dalam waktu 15 hari segera melakukan pembentukan Careteker (BUKTI P - 9);

18. Bahwa, oleh karena pelaksanaan RUA INSA ke XVI yang dilaksanakan di Hotel Indonesia Kempinski - Jakarta, telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 13 AD jo Pasal 26 ART, dan Tata Tertib RUA INSA ke XVI, sebagaimana Surat Keputusan DPP INSA dan dilaksanakan sesuai dengan kewajiban Konstitusi Ketua Umum DPP INSA Bukti P - 10);

19. Bahwa, mengingat fakta jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan dan mengambil kartu suara hanya berjumlah 754 peserta, sesuai kartu suara yang dihitung. MAKA BERDASARKAN PADA TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM SELANJUTNYA DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI BERKUT :



- 19.1 JUMLAH PEMEGANG MANDAT YANG HADIR DALAM RAPAT PLENO III DAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA ADALAH SEBANYAK 754 PESERTA (BUKTI P-11);
- 19.2 Bila mengacu pada perhitungan 50%+1 dari jumlah peserta 754 tersebut. Maka Calon Ketua Umum untuk disahkan Harus Mendapatkan Minimal 378 Suara, Faktanya Johnson W Sujipto (i.c PENGGUGAT I) Mendapatkan Perolehan Suara Sebanyak 386 Suara, sedangkan Camelita Hardikusumo (i.c TERGUGAT II) Mendapatkan 363 Suara (BUKTI P - 12);
- 19.3 Terlebih lagi berdasarkan pada TATA TERTIB point "C.1.h. Dalam hal ada keragu-raguan dalam perhitungan suara, maka Panitia Pemilihan berwenang menetapkan perhitungan ulang. Hasil pemilihan berdasarkan perhitungan ulang tersebut yang dinyatakan sah";
- Faktanya perhitungan ulang telah dilakukan kembali oleh Ketua Rapat Pleno III dan disaksikan seluruh peserta melalui layar lebar dan hasilnya tetap sama dengan perhitungan sebelumnya. Sdr. Johnson 386 suara, bu Camelita 363 suara, Surat Suara yang tidak terpakai 46. Hanya kartu suara yang dianggap tidak sah sebanyak 5 hilang. (BUKTI P - 13);
20. Bahwa, DISAMPING ITU PARA PENGGUGAT, menyatakan "sah" dan Memiliki Kekuatan Hukum seluruh proses pelaksanaan RUA NSA ke XVI dengan berdasarkan Pasal 26 ayat (2) dan (3) AD NSA mengatur tentang KUORUM dan PERSYARATAN menyebutkan :
- Pasal 26 AD NSA 2011-2015 yang berbunyi :
- (2) *Rapat Umum Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota yang berhak menghadirinya dan telah diundang secara tertulis dan/atau melalui media cetak.*
- (3) *Bila jumlah anggota, sebagaimana dimaksud Ayat Pasal ini tidak tercapai sedangkan anggota yang telah diundang untuk menghadiri RUA 2 minggu sebelum RUA berlangsung dan tidak datang, maka dianggap hadir dan RUA dianggap sah dan dapat dibuka dengan jumlah anggota yang hadir.*



Bahwa, Ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga INSA sebagaimana dimaksud dalam gugatan Aquo, maka AD/ART INSA 2011 - 2015, PARA PENGGUGAT jadikan sebagai Alat Bukti Tertulis (Bukti P-14);

21. Bahwa, berdasarkan hasil RUA INSA ke XVI yang diselenggarakan oleh DPP INSA Periode 2011-2015 telah terpilih PENGGUGAT I selaku peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Ketua Umum sekaligus berhak dan sah untuk menjabat sebagai Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019;

22. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Anggaran Dasar INSA, selanjutnya atas dasar persetujuan dan kesepakatan para peserta Rapat PLENO III RUA INSA ke XVI, maka Sidang Pleno III yang diserahkan kepemimpinannya kepada PENGGUGAT II, selanjutnya PENGGUGAT II telah berdasarkan pada aturan yang ada serta meminta pendapat ahli, selanjutnya menerbitkan Keputusan sebagai berikut :

22.1 Pada tanggal 2 September 2015, menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Careteker (BUKTI P - 15);

22.2 Bersama-sama Tim Careteker Mensahkan hasil perhitungan suara Johnson Williang Sutijpto sebagai Ketua Umum INSA periode 2015 -2019, sebagaimana Surat Keputusan No. CTRVI-110915-025 tanggal 11 September 2015 (BUKTI P - 16);

22.3 Bersama-sama Tim Careteker menerbitkan Surat Keputusan No. CTRVI-120915-026, Tanggal 12 September 2015 tentang Formatur (BUKTI P - 17);

23. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 Ayat (4) jo Pasal 13 Ayat (3) angka 3.4 Anggaran Dasar serta Pasal 5 Ayat 1 Hasil RUA XV INSA menyebutkan :

Pasal 11 Ayat (4) AD :

Ketua Umum yang terpilih dalam Rapat Umum Anggota menyusun kepengurusan..... dst

Jo Pasal 13 Ayat (3) angka 3.4 AD

:

RUA adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi INSA yang berwenang:

3.4 Memilih dan Menetapkan Ketua Umum DPP INSA periode selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang dipilih melalui RUA NSA adalah Ketua Umum dengan tata cara pemilihan secara langsung, dimana Ketua Umum terpilih menentukan Susunan Fungsionaris Pengurus DPP NSA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas;

24. Bahwa, berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar NSA mengatur tentang RUA sebagai berikut:

- (1) RUA adalah pemegang Kejwasan Tertinggi djadak Pusat, yang diadalkAn 4 (tahun) tahun sekali pada akhir periode satu kepengurusan.
- (2) RUA dihadiri:
 - 14.2.1. Dewan Pengurus Pusat;
 - 14.2.2. Dewan Pengurus Cabang;
 - 14.2.3. Perwakilan LN;
 - 14.2.4. Anggota dan Undangan lainnya;
- (3) RUA berwenang:
 1. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 2. Mengevaluasi laporan Pertanggung Jawaban kepengurusan Periode berjalan;
 3. Menetapkan Program Kerja;

Bahwa, dengan demikian setiap KETUA UMUM yang terpilih dalam RAPAT UMUM ANGGOTA NSA berhak untuk disahkan dalam Rapat Pleno III, sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Jo Peraturan Tata Tertib RUA NSA;

25. Bahwa, **akan tetapi TERGUGAT I** yang sebelumnya telah menghentikan serta meninggalkan Ruang Rapat Pleno III secara sepihak dan tanpa ada kepastian, Nyatanya bersama dengan TERGUGAT III telah membuat Ketetapan:

25.1 Surat Keputusan Nomor 001/KPTS-PLTS/09-2015, tanggal 2 September 2015 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara DPP NSA **(BUKTI P-18)**;

Hal 14 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25.2 Bahwa, seandainya pun benar (quodnon), Pimpinan Rapat tidak Sah menerbitkan suatu Keputusan berdasarkan pada 2 (dua) orang Panitia Pemilihan Ketua Umum, karena berdasarkan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum pada RUA NSA ke XVI Panitia Pemilihan Ketua Umum berjumlah 5 (lima) orang, sehingga Keputusan yang ditanda-tangani hanya TERGUGAT I dan TERGUGAT III, Jelas suatu keputusan yang kurang pihak dan tidak sah menurut mekanisme RUA;
- 25.3 Bahwa, tindakan dan perbuatan TERGUGAT I yang telah meninggalkan forum RUA sekaligus mengklaim sebagai Pelaksana Tugas bersama dengan TERGUGAT III, selanjutnya menyatakan pemilihan Ketua Umum yang sudah berjalan dinyatakan belum selesai, serta mengumumkan kepengurusan TERGUGAT II selaku Ketua Umum DPP NSA periode 2011-2015 belum berakhir padahal diketahui sudah didemisioner, jelas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Konstitusi NSA bahkan keterangan disampaikan sangat menyesatkan dan merupakan suatu perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama dan sistimatis oleh PARA TERGUGAT;
- 25.4 Bahwa, pada saat PENGGUGAT II sedang mempersiapkan segala sesuatu guna melaksanakan mandat dari peserta RUA ke XIV, sekaligus dalam rangka menjaga stabilitas Organisasi agar eksistensi Organisasi tetap berjalan, pada tanggal 12 September 2015 TERGUGAT I telah mengutus oknum - oknum diluar dari keanggotaan NSA untuk mengambil alih Kantor DPP NSA di Jalan Tanah Abang III No. 10 Jakarta Pusat, sehingga tanpa hak dan secara melawan hukum oknum- oknum tersebut melakukan penguasaan Gedung Sekretariat DPP NSA dengan mengaku dirinya menjalankan Tugas dari TERGUGAT, atas tindakan tersebut sehingga menyebabkan PENGGUGAT I terpaksa berkantor diluar Gedung DPP NSA guna menghindarkan terjadinya bentrokan fisik dan guna menjaga persatuan dan kesatuan Organisasi NSA yang bermartabat. (Bukti P-19);
- 25.5 Bahwa, forum Rapat UMUM Anggota (RUA) secara de jure mempunyai kedudukan tertinggi karenanya secara mutatis-mutandis, Saudara LOLOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJATMKO yang sah dan berwenang untuk mengatasnamakan mandataris peserta RUA NSA ke XVI;

- 25.6 Bahwa, dengan demikian jelas telah terjadi pelanggaran HUKUM yang mengatur internal NSA, sehingga bertentangan dengan azas kepatutan dan kecerdasan (zorgvuldigheid) dalam ber-organisasi yang berhimpun di NSA:

Dengan demikian telah menjadi SEMPURNA TERPENUHINYA seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT III, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

26. Bahwa, TERGUGAT II, sengaja untuk tidak mematuhi dan menerima kekalahannya atas hasil Pemilihan Ketua Umum DPP NSA periode 2015-2019, dimana TERGUGAT II setelah kekalahannya dalam Pemilihan Ketua Umum dari PENGUGAT I, kembali mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP NSA, kemudian menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut:

26.1 Surat pemberitahuan kepada ANGGOTA NSA tertanggal 14 September 2015 (**BUKTIP-20**);

26.2 Pemberitahuan kepada seluruh Anggota NSA tertanggal 18 September 2015 (**BUKTIP-21**);

26.3 Bahwa, terlebih lagi TERGUGAT II secara terang-terangan dengan mengatas-namakan Ketua Umum DPP NSA, sebagaimana suratnya tanggal 30 September 2015, telah menerbitkan Surat Keputusan No.013/KPTS-Pengurus NSA/09-2015 tanggal 25 September 2015, Tentang Penyusunan dan Pengangkatan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) NSA, yang pada pokok surat pengangkatan tersebut berisi tentang Pengangkatan dirinya sebagai Ketua Umum DPP NSA (**BUKTI P - 22**);

Dengan demikian telah menjadi SEMPURNA TERPENUHINYA seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

27. Bahwa, pada prinsipnya secara hukum, seluruh mekanisme Organisasi NSA dibentuk melalui aturan ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA serta PERATURAN ORGANISASI LAINNYA, atas mekanisme

Hal 16 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud diakui keberadaannya oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat (1) berbunyi:

"(1).Ormas memiliki bidang kegiatan sesuai dengan masing-masing."

Pasal 32 yang Berbunyi :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam AD dan/atau ART."

Pasal 35 ayat (1) berbunyi :

" Setiap Ormas yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART";

30. Bahwa, telah TEGAS dan NYATA ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI NSA SERTA PERATURAN ORGANISASI LAINNYA, "merupakan bentuk hukum yang mengatur dan berlaku dalam organisasi NSA", mengenai musyawarah, rapat-rapat organisasi dalam mengambil suatu Keputusan untuk mengatur tata kerja organisasi, memilih kepengurusan NSA ditingkat Pusat maupun Cabang, serta berfungsi untuk memilih Ketua Umum dan juga dapat menetapkan perubahan ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA NSA;
31. Bahwa, jelas terbukti perbuatan PARA TERGUGAT telah menyesatkan, sekaligus perbuatan dan/atau tindakan PARA TERGUGAT tersebut telah merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT, sehingga terpenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Untuk itu PARA PENGGUGAT meminta agar PARA TERGUGAT menyatakan permohonan maaf melalui media cetak nasional dan elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Melalui : Media Cetak Nasional : Kompas, Seputar Indonesia, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Rakyat Merdeka, The Jakarta Post, Sinar Indonesia Baru, Waspada; Media Elektronik : TVRI, SCTV, RCTI, INDOSIAR, METRO TV, JAK TV, GLOBAL TV, TRANS TV, TRANS 7, TV ONE, O CHANNEL;
32. Bahwa, sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT dengan menghentikan Rapat Pleno III tanpa keputusan apapun, serta tidak mensahkan hasil Pemilihan Ketua Umum NSA termasuk mengatas-namakan pejabat DPP

Hal 17 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NSA, jelas telah menimbulkan kerugian yang amat besar bagi diri PARA PENGGUGAT serta Organisasi NSA, baik secara materiil maupun immateriil;

33. Bahwa, kerugian immateriil adalah akibat dari tindakan PARA TERGUGAT yang menciptakan asumsi dan opini kepada Masyarakat serta para stake holder NSA, seolah-olah kepengurusan PARA PENGGUGAT adalah tidak sah, padahal secara mekanisme ke-Organisasian telah dilalui sebagaimana mestinya, kemudian juga PARA TERGUGAT mengklaim secara serta merta bahwa PARA TERGUGAT adalah Pejabat DPP NSA yang sah, padahal secara hukum perbuatan PARA TERGUGAT telah bertentangan dengan mekanisme AD/ART NSA ;
34. Bahwa, dengan adanya asumsi tersebut, telah memberikan dampak psikologis yang amat sangat merugikan PARA PENGGUGAT dalam menjalankan kegiatan Organisasi NSA sehari-hari serta mengalami penderitaan Psikologis dalam bersosialisasi dengan masyarakat khususnya stake holder NSA, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun demikian dalam perkara aquo PARA PENGGUGAT, akan menentukan suatu nilai untuk itu dalam uraian selanjutnya ;
35. Bahwa, kerugian materiil yang telah nyata -nyata dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sungguh-pun PARA PENGGUGAT telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PARA TERGUGAT termasuk untuk melakukan upaya yang lebih kondusif dan profesional, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap memaksakan kehendaknya dan menolak hasil RUA NSA ke XVI, padahal secara organisasi PARA TERGUGAT memahami tindakan dan perbuatannya tersebut telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi NSA;
36. Bahwa, guna berjalannya roda organisasi NSA secara normal, sehingga dapat menunjang Perkembangan Perekonomian Indonesia khususnya Usaha Pelayaran Niaga Nasional, oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada alasan-alasan hukum yang cukup, sebagaimana Hasil RUA NSA ke XVI yang sah, maka cukup beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa PENGGUGAT I dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum DPP NSA Periode 2015 - 2019, termasuk PARA PENGGUGAT berhak dan berkekuatan hukum untuk tetap dapat menguasai, menempati dan beraktifitas menggunakan Kantor Sekretariat DPP NSA di Jalan

Hal 18 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Abang III - Jakarta Pusat, sampai dengan keputusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat (inkracht van gewijsde);

37. Bahwa, PARA PENGGUGAT memiliki kekhawatiran yang cukup beralasan, PARA TERGUGAT akan melakukan upaya-upaya dengan mengatas-namakan Pelaksana Tugas DPP NSA maupun Pengurus DPP NSA, sehingga PARA PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan terjadinya perpecahan ditubuh (para stake holder) Organisasi NSA secara menyeluruh, maka untuk menghindari gugatan PENGGUGAT tidak sia - sia ("ilusoir"), Mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menunda terlebih dahulu seluruh tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT yang akan melakukan RUA lanjutan dan/atau RUA ulang termasuk segala akibat hukumnya ;

III. BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I s/d TERGUGAT III:

38. Bahwa, NSA sebagai wadah berhimpun dilindungi oleh payung hukum berupa Undang-Undang yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang "Organisasi Kemasyarakatan", yang dalam ketentuannya secara tegas menyebutkan, "bahwa organisasi Kemasyarakatan diatur dan wajib memiliki landasan Konstitusi Organisasi berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersendiri", dengan demikian sah dan berdasarkan hukum dijadikan landasan mekanisme Organisasi NSA;

39. Bahwa ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi :**

.....*"Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

Ketentuan dimaksud sejalan dengan semboyan hukum adalah hidup jujur tidak merugikan orang lain serta memberikan orang lain haknya (praecepta sunt haec honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere-red bahasa latin);

40. Bahwa, sesuai dengan penafsiran Hoge Raad pada tahun 1919, tentang Perbuatan Melawan Hukum yang harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). *Hak Subjektif* orang lain adalah dalam perkara a-quo TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mengakui dan menerima Hasil Perolehan suara PENGGUGAT I, yang secara faktual telah dilakukan melalui prosedural yang sah, terbuka, jujur dan demokratis;
- b). *Kewajiban Hukum Pelaku* adalah dalam perkara a-quo tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, setelah secara masif berhasil menghentikan Sidang RUA NSA ke XVI, selanjutnya mengatasmakan Pelaksana Tugas DPP NSA, adapun rangkaian tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT bertentangan dengan mekanisme Organisasi NSA;
- c). Kaedah kesusilaan adalah dalam perkara a-quo TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya secara moralitas selaku Anggota NSA demi tercapainya keselarasan Organisasi, bahkan TERGUGAT II selaku Mantan Pengurus DPP NSA periode 2011 - 2015 seharusnya lebih dapat memahami kondisi Organisasi NSA;
- d). Azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati adalah dalam perkara a-quo TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam melaksanakan tugas dan amanat RUA ke XVI telah diuraikan dalam uraian diatas telah bertentangan dengan asas kepatutan dan sikap hati - hati;
41. Bahwa, disamping itu Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) terhadap suatu perbuatan melawan hukum, yang mana sudah menjadi tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa kesalahan tersebut dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat sebagai berikut:
- 41.1 Ada unsur kesengajaan , atau
 - 41.2 Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan
 - 41.3 Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigings grond) seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain- lain;
42. Bahwa, perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang (wet) tetapi juga bertentangan dengan Kesusilaan (Goede Zeden) dan kepatutan dalam pergaulan didalam masyarakat (maatschap pelijke betamelijkheid) (lihatlah Prof. Mr. H.R.Hoetink, arresten Over Burgerlijk

Hal 20 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Recht, cetakan 7 thn 1949 No. 110) vide Jurisprudensi Mahkamah Agung RI
Putusan tanggal 31 Desember 1951 No. 92 /1950 Pdt.

Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapatlah PARA
PENGGUGAT uraikan secara terperinci bentuk-bentuk tindakan PARA
TERGUGAT yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum:

a. TERGUGAT I (sdr HAMKA)

- 1). Bahwa, TERGUGAT I pada tanggal 21 Agustus 2015 telah menghentikan dan meninggalkan Rapat Pleno III RUA INSA ke XVI secara sepihak, tanpa melalui musyawarah dengan pimpinan sidang lainnya, termasuk tanpa meminta persetujuan dari peserta RUA yang hadir di Forum RUA tersebut. TERGUGAT I setelah menyatakan sidang RUA deadlock, lalu mengetok Palu Sidang, kemudian berlalu pergi meninggalkan Meja Pimpinan Sidang, padahal seharusnya tindakan TERGUGAT I tinggal melakukan Pengesahan Ketua Umum INSA terpilih periode 2015-2019, sebagaimana hasil penghitungan suara;
- 2). Bahwa, perbuatan TERGUGAT I pasca menghentikan Rapat Pleno ke III sebagaimana angka 1 diatas, selanjutnya bersama TERGUGAT III pada tanggal 4 September 2015, dengan mengatas-namakan masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Pemilihan Ketua Umum INSA - RUA ke XVI, menyampaikan pemberitahuan (mengumumkan) telah menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dirinya sebagai Ketua Pelaksana Tugas Sementara (PLT DPP INSA), adapun tindakan TERGUGAT I tidak melalui musyawarah dan merupakan tindakan sepihak (otoriter) yang bertentangan dengan mekanisme RUA yang SAH, sehingga perbuatan TERGUGAT I melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat (3) angka 3.4, Anggaran Dasar INSA;
- 3). Bahwa, secara melawan hukum TERGUGAT I telah melakukan pengambil-alihan Sekretariat DPP INSA di Jalan Tanah Abang III - Jakarta Pusat dengan cara mengatasnamakan Ketua PLTS DPP INSA, kemudian memerintahkan pihak yang bukan Anggota INSA, sebagaimana Surat Perintah Tugas dari TERGUGAT I tanggal 12 September 2015 ;
- 4). Bahwa, perbuatan TERGUGAT I berdasarkan Surat Pemberitahuan tanggal 18 September 2015, yang ditujukan kepada seluruh Anggota

Hal 21 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta DPC NSA se-Indonesia menolak pengesahan Ketua Umum DPP NSA Periode 2015-2019 incasu PENGGUGAT I) serta menyatakan kepengurusan DPP NSA incasu TERGUGAT II belum berakhir, padahal berdasarkan Hasil Sidang Pleno II yang telah disepakati secara musyawarah, kepengurusan DPP NSA periode 2011 - 2015 telah Demisioner, sehingga perbuatan pengumuman tersebut jelas menyesatkan dan bertentangan dengan Hukum, sekaligus sangat merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT ;

- 5). Bahwa, perbuatan TERGUGAT I dengan mengatas-namakan, sebagai Ketua Panitia Pemilihan Ketua Umum - RUA NSA XVI dan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dirinya sebagai Ketua Pelaksana Tugas Sementara DPP NSA, adalah perbuatan yang telah terencana untuk menggagalkan proses Demokrasi yang jujur dalam RUA NSA ke XVI dengan cara- cara yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan mekanisme Organisasi, sehingga patut untuk dinyatakan segala produk hukum TERGUGAT I batal demi hukum ;
- 6). Bahwa, akibat perbuatan TERGUGAT I yang telah memaksakan tindakannya secara sepihak tanpa melalui prosedural Organisasi baik mengacu pada Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga NSA, faktanya telah menimbulkan perpecahan diantara anggota NSA, yang terdiri dari Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, mengingat Organisasi NSA menaungi lebih dari 2000 Perusahaan Pelayaran di Indonesia ;
- 7). Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I telah menimbulkan kerugian yang begitu besar baik bagi diri PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selaku Pengurus DPP NSA 2015 -2019 yang sesungguhnya telah terpilih secara demokrasi dalam RUA NSA ke XVI, maupun Organisasi NSA secara menyeluruh, sehingga jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi kesulitan dalam melakukan konsolidasai dan soasialisai baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka melaksanakan dan menjalankan roda keorganisasian NSA;

b. TERGUGAT II (CARMELITA HARDIKUSUMO)

- 1). Bahwa, perbuatan TERGUGAT II yang Menolak pengesahan

Hal 22 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT I sebagai Ketua Umum DPP NSA 2015 - 2019, sebagaimana Surat tanggal 7 September 2015, dengan mengatasnamakan sebagai Ketua Penyelenggara RUA NSA ke XVI, Jelas perbuatan yang tidak menghormati Keputusan musyawarah RUA NSA ke XVI, sebagaimana Ketentuan Tata Tertib RUA NSA ke XVI Pasal II Jo AD Pasal 13 Ayat (3) dan ART Pasal 26 Ayat (1) AD/ART NSA, bahkan perbuatan TERUGAT II dapat dipandang sebagai pengingkaran atas kekalahannya pada Pemilihan Ketua Umum Rapat Pleno III RUA NSA ke XVI;

- 2). Bahwa, perbuatan TERUGAT II Mengatasnamakan selaku Panitia Penyelenggara RUA NSA ke XVI pasca RUA NSA ke XVI ditutup dan dinyatakan telah berakhir oleh Ketua Pimpinan Rapat yang diberikan Mandat oleh Peserta Rapat Pleno III RUA NSA ke XVI, merupakan perbuatan yang tidak patut menurut hukum, karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, sehingga terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana surat TERUGAT II tanggal 18 September 2015, yang pada pokoknya mengumumkan tidak sah hasil kesepakatan musyawarah peserta RUA NSA ke XVI dalam Rapat Pleno III, padahal TERUGAT II menyadari keputusan tertinggi dalam Organisasi NSA adalah hasil musyawarah RUA NSA, disamping itu TERUGAT II sangat memahami penyelenggaraan RUA telah selesai pada saat PENGUGAT II selaku penerima Mandat menutup RUA NSA ke XVI;
- 3). Bahwa, tindakan TERUGAT II secara terang-terangan mengatasnamakan selaku Ketua Umum DPP NSA adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana suratnya tanggal 30 September 2015, yang pada pokoknya mengumumkan telah menerbitkan Surat Keputusan No. 013/KPTS-Pengurus NSA/09-2015 tanggal 25 September 2015, Tentang Penyusunan dan Pengangkatan Dewan Pengurus Pusat (DPP) NSA yang pada pokoknya mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Umum DPP NSA, padahal berdasarkan hasil Rapat Pleno II RUA NSA ke XVI Jabatan Ketua umum DPP NSA TERUGAT II telah di-demisioner, bahkan Surat Ketetapan TERUGAT II tersebut cacat hukum, karena prosedural pengangkatan Ketua Umum harus berdasarkan mekanisme keputusan RUA, sebagaimana ketentuan AD Pasal 13 Ayat (3) angka 3.4 jo Pasal 25

Hal 23 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ART NSA ;

4). Bahwa, TERGUGAT II secara sadar telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum serta KONSTITUSI yang mengatur organisasi NSA yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM;

5). Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II telah menimbulkan kerugian yang begitu besar baik bagi diri PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selaku Pengurus DPP NSA 2015 -2019 yang sesungguhnya telah terpilih secara demokrasi dalam RUA NSA ke XVI, maupun Organisasi NSA secara menyeluruh. Sehingga jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi kesulitan dalam melakukan konsolidasi dan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka melaksanakan dan menjalankan roda keorganisasian NSA;

c. TERGUGAT III (Sdr. AJD KOROMPIS)

1). Bahwa, TERGUGAT III diangkat serta disahkan sebagai Panitia Pemilihan Ketua Umum dalam Rapat Pleno III oleh Peserta Rapat Umum Anggota NSA ke XVI pada tanggal 21 Agustus 2015, SEHARUSNYA TUNDUK DAN PATUH TERHADAP HASIL RAPAT UMUM ANGGOTA, akan tetapi justru TERGUGAT III turut serta melakukan bersama TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melakukan tindakan-tindakan ilegal diluar dari Kesepakatan RUA NSA ke XIV;

2) Bahwa, perbuatan melawan hukum TERGUGAT III dengan mengatasnamakan selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Ketua Umum NSA - RUA XVI yang ikut serta menandatangani surat pemberitahuan pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara DPP NSA, padahal TERGUGAT III mengetahui dan mengalami betul kondisi dan keadaan dimana PENGGUGAT II yang secara musyawarah telah diberikan Mandat untuk membentuk Careteker dalam RUA NSA ke XVI;

3) Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III telah menimbulkan kerugian yang begitu besar baik bagi diri PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selaku Pengurus DPP NSA 2015 -2019 yang sesungguhnya telah terpilih secara demokrasi dalam

Hal 24 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



RUA NSA ke XVI, maupun Organisasi NSA secara menyeluruh, sehingga jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi kesulitan dalam melakukan konsolidasi dan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka melaksanakan dan menjalankan roda keorganisasian NSA;

41. Bahwa, Jelas dan Tegas Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I yang tidak mensahkan hasil Perolehan dalam Rapat Pleno III RUA NSA ke XVI, merupakan suatu perbuatan terencana yang telah diskenariokan, sebagai bentuk penolakan PARA TERGUGAT terhadap hasil perolehan suara sah pada Rapat Pleno III RUA NSA ke XVI, termasuk tindakan PARA TERGUGAT yang mengatas-namakan masing - masing TERGUGAT I sebagai Ketua Pelaksana Tugas Sementara DPP NSA, TERGUGAT II sebagai Ketua Umum DPP NSA, serta TERGUGAT III selaku sekretaris Umum Panitia Pemilihan Ketua Umum NSA RUA XVI, atas tindakan dimaksud jelas telah menimbulkan kerugian yang amat besar bagi PENGUGAT I dan PENGUGAT II selaku pengurus DPP NSA serta Organisasi NSA, baik secara materiil maupun immateriil:

IV. NILAI-NILAI KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGUGAT I DAN PENGUGAT II AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT.

42. Bahwa, kerugian yang dialami oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II dapat dibagi 2 (dua) kerugian yakni kerugian materiil dan immateriil:

42.1 KERUGIAN MATERIIL :

- Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, sehingga dalam tubuh Organisasi NSA menjadi terpecah belah dan ini membutuhkan biaya besar dalam upaya merekonsiliasi, untuk itu PARA PENGUGAT mengambil sikap menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil berdasarkan Konsolidasi yang dilakukan pada DPD/DPC NSA seluruhnya terdiri dari 2 DPD dan 52 DPC, yakni sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga Puluh tujuh Juta Rupiah) per DPD/DPC, sehingga kerugian materiil PARA PENGUGAT seluruhnya adalah sebesar Rp.2.000.000.000 (DuaMilyar Rupiah);

Hal 25 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



- Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya untuk melakukan sosialisasi serta publikasi dalam rangka mengklarifikasi sekaligus meluruskan informasi yang sesungguhnya kepada publik dan seluruh stake holder NSA melalui media masa dan elektronik, dengan biaya sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk mempertahankan hak-hak nya melalui jasa kuasa hukum sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Sehingga total keseluruhan kerugian Materiil yang dialami PARA PENGGUGAT adalah sebesar 2.500.000.000 + Rp. 2.000.000.000 + Rp. 500.000.000 = Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

42.2

KERUGIAN IMMATERIIL :

- Bahwa, kerugian immateriil adalah akibat dari tindakan PARA TERGUGAT yang menciptakan asumsi dan opini kepada seluruh Anggota NSA serta masyarakat secara umum, bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bukanlah pengurus DPP NSA yang sah, dan kemudian juga PARA TERGUGAT mengklaim secara serta merta bahwa PARA PENGGUGAT mengatasnamakan DPP NSA yang sah;
- Bahwa, dengan adanya asumsi tersebut, telah memberikan dampak psikologis yang amat sangat merugikan bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam menjalankan kegiatannya dan profesinya sehari-hari maupun dalam bersosialisasi dengan masyarakat secara umum, yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun demikian dalam perkara aquo PENGGUGAT akan menentukan suatu nilai untuk itu yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada PARA TERGUGAT;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk memutuskan sebagai berikut:

Hal 26 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menyatakan dan menetapkan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II berhak melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP INSA, sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan dan menetapkan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selaku Pengurus DPP INSA, berhak untuk menggunakan sepenuhnya Sekretariat DPP INSA yang terletak di Jalan Tanah Abang III -Jakarta Pusat, untuk kepentingan jalannya Roda Organisasi INSA sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan dan menetapkan untuk menunda segala bentuk Keputusan PARA TERGUGAT termasuk pelaksanaan RUA lanjutan dan/atau RUA ulang yang akan diselenggarakan oleh PARA TERGUGAT sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum PENGGUGAT II sebagai pemegang mandat yang diberikan berdasarkan musyawarah dari peserta RUA ke XVI INSA yang dilaksanakan pada tanggal 20 - 21 Agustus 2015 di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum PENGGUGAT I sebagai Ketua Umum DPP INSA Periode 2015 - 2019 ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rapat Pleno III di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski-Jakarta Pusat tanggal 21 Agustus 2015, dengan perolehan suara dan jumlah peserta sebagai berikut:
 - 4.1 Kertas suara seluruhnya berjumlah 800 surat suara;
 - 4.2 Perolehan suara Johnson W Sujipto sebanyak 386 suara;
 - 4.3 Perolehan suara Camelita Hartoto sebanyak 363 suara;
 - 4.4 Suara tidak sah sebanyak 5 suara;
 - 4.5 Sisa suara tidak terpakai sebanyak 46 suara;
 - 4.6 Jumlah peserta Pleno III adalah sebanyak 754 peserta yang hadir;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan yang diterbitkan oleh PENGGUGAT II untuk menindak-lanjuti hasil Pemilihan Ketua Umum DPP INSA

Hal 27 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Periode 2015 - 2019, termasuk seluruh produk hukumnya antara lain :

- 5.1 Surat Keputusan pada tanggal 2 September 2015 Penetapan Careteker;
- 5.2 Surat keputusan No. CTRVI-110915-025 tanggal 11 September 2015 Tentang Mensahkan Hasil perhitungan suara Johnson Williang Sujipto sebagai Ketua Umum DPP NSA periode 2015 - 2019;
- 5.3 Surat Keputusan No. CTRVI-120915-026, Tanggal 12 September 2015 tentang Formatur;
6. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA;
7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I menghentikan RAPAT PLENO III pada RUA NSA ke XVI tanpa didasari musyawarah antar pimpinan sidang lainnya, serta tidak melalui kesepakatan peserta RUA ke XVI, kemudian meninggalkan forum persidangan, merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I bersama-sama TERGUGAT III yang mengatas-namakan Panitia Pemilihan Ketua Umum NSA - RUA XIV tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan tidak sah serta cacat hukum Surat Keputusan Nomor 001/KPTS-PLTS/09-2015, tanggal 2 September 2015 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara DPP NSA, karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NSA serta TATA TERTIB RUA Ke XIV NSA, sehingga oleh karenanya Batal Demi Hukum ;
10. Menyatakan, tidak sah serta cacat hukum Surat Pemberitahuan tanggal 18 September 2015 serta Surat Keputusan No. 013/KPTS-PENGURUS NSA/09-2015 tanggal 25 September 2015, yang ditanda-tangani TERGUGAT II dengan mengatas-namakan Pejabat Ketua Umum DPP NSA, karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NSA serta TATA TERTIB RUA Ke XIV NSA, sehingga oleh karenanya Batal Demi Hukum;
11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, secara tanggung renteng membayar kerugian Materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, secara tanggung

Hal 28 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng membayar kerugian Materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 10. 000.000.000.000 (SepMilyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;

13. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, untuk menyampaikan permohonan maaf kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II serta Kepada Seluruh Anggota yang tergabung dalam Organisasi INSA, melalui Media Cetak Nasional : Kompas, Seputar Indonesia, Koran Tempo, Suara Pembaruan, Rakyat Merdeka, The Jakarta Post, Sinar Indonesia Baru, Waspada dan Media Elektronik : TVRI, SCTV, RCTI, INDOSIAR, METRO TV, JAK TV, GLOBAL TV, TRANS TV, TRANS 7, TV ONE, O CHANNEL;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain. Maka dimohonkan suatu Keputusan berdasarkan moralitas yang tinggi menjunjung tinggi keadilan dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) sembari menyerahkan diri kepada ALLAH SWT/TUHAN YANG MAHA ESA agar memberikan petunjuk dan perlindungan terhadap kita semua dan dengan satu keyakinan bahwa HUKUM adalah alat untuk merubah suatu tatanan sosial masyarakat menjadi lebih baik (LAW AS A SOCIAL ENGINEERING) bukan menjadi kan hukum sebagai alat untuk berbuat kejahatan (law as a tool of crime);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan jawaban tanggal 9 Februari 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

GUGATAN PARA PENGGUGAT MENDUNG CACAT *PLURIUM LITIS*
CONSORTIUM (KURANG PIHAK):

Hal 29 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Selanjutnya, kembali setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara A quo, pihak-pihak yang seharusnya dijadikan pihak Tergugat ternyata tidak lengkap, sehingga menyebabkan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut menjadi kurang pihak (*Litis Consortium*). Oleh karenanya, Gugatan Para Penggugat tersebut sudah selayaknya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Adapun dalil-dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara A quo kurang pihak dan/atau pihak yang dijadikan Tergugat tidak lengkap (*Litis Consortium*), yaitu dengan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

3.1. Sesuai dengan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara A quo, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat, dikarenakan Para Tergugat telah meninggalkan Rapat Pleno III dan tanpa mengesahkan perolehan suara sah, serta Para Tergugat secara bersama-sama telah menerbitkan surat keputusan pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara DPP NSA.

3.2. Dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, setidaknya terdapat pada angka 4 halaman 3 gugatan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"...Perbuatan Tergugat I meninggalkan Rapat Pleno III, tanpa mengesahkan perolehan suara sah, kemudian beberapa hari kemudian bersama-sama Tergugat III menerbitkan surat keputusan pengangkatan Pejabat Sementara DPP NSA... dst..."

Terhadap kutipan dalil Para Penggugat pada angka 3.2. tersebut diatas, kiranya dapat Para Tergugat tanggapi sebagai berikut:



4.1 Merujuk kepada Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping Periode 2015-2019, tertanggal 20 Agustus 2015, dinyatakan bahwa Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping Penyusunan DPP NSA yaitu terdiri dari 5 (lima) orang. Adapun hal tersebut secara tegas disebutkan pada Bagian B, Mekanisme Pemilihan, angka 2, sebagai berikut:

"Panitia Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang dari DPP NSA periode 2011-2015 dan 3 (tiga) orang dari para peserta RUA, yang mewakili 3 (tiga) wilayah masing-masing bagian timur, tengah dan barat."

4.2 Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Anggota NSA KE-XVI, No. 012/KPTS-RUA-XVI/08-2015, tanggal 21 Agustus 2015, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua Umum Dan Formatur Pendamping Penyusunan DPP NSA Masa Bakti 2015-2019, diputuskan bahwa yang menjadi Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping Penyusunan DPP NSA Masa Bakti 2015- 2019, yaitu diantaranya:

1. DR. Hamka;
2. Steven Lesawengan;
3. Capt. AJD Korompis;
4. Lok Sudjatmiko;
5. Capt. Asmari Herry.

Secara bersama-sama seluruhnya disebut sebagai "Panitia Pemilihan Ketua Umum NSA dan Formatur Pendamping DPP NSA Masa Bakti 2015-2019"

4.3 Adapun Rapat Umum Anggota ("RUA") sendiri yaitu merupakan forum tertinggi dalam organisasi NSA. Hal mana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar NSA, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Rapat Umum Anggota adalah pemegang kekuasaan, tertinggi...dst..."

4.4 Oleh karenanya, Panitia Pemilihan Ketua Umum NSA dan Formatur Pendamping DPP NSA Masa Bakti 2015-2019, sebagaimana yang telah diputuskan oleh RUA tersebut, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi



dalam pemilihan Ketua Umum NSA Masa Bakti 2015-2019. Sehingga

setiap keputusan yang dikeluarkannya harus ditaati oleh seluruh peserta Sidang Pleno III pemilihan Ketua Umum NSA Masa Bakti 2015-2019;

4.5 Lebih lanjut, Para Penggugat nyatanya juga telah secara tegas mengakui bahwa benar terdapat 5 (lima) orang Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping NSA Periode 2015-2019. Adapun dalil sebagaimana dimaksud terdapat pada dalil gugatan pada angka 15.2, yaitu sebagai berikut

"...Panitia Pemilihan Ketua Umum yakni Sdr. Loiok Sudjatmiko (ex- WKU) dan Sdr Asmari Herry (ex-WKU)...dst..., seanjutnya untuk melengkapi 3 (tiga) Panitia Pemilihan lainnya ditunjuk Pimpinan Papat lainnya yaitu Sdr. Hamka (dari Makassar) dan Sdr. Steven (dari Surabaya) dan Sdr. Korompis (dari Jakarta)."

4.6 Oleh karena itu, setiap tindakan dan/atau keputusan yang di keluarkan oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum NSA dan Formatur Pendamping DPP NSA Masa Bakti 2015-2019, termasuk dalam hal ini keputusan untuk menutup Rapat Pleno III, juga merupakan keputusan yang telah diambil secara bersama oleh ke 5 (lima) Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping, dan tentunya langkah tersebut diambil setelah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Penasehat Panitia Penyelenggara RUA NSA Periode 2015-2019.

4.7 Adapun keputusan dari seluruh Panitia Pemilihan Ketua Umum NSA dan Formatur Pendamping DPP NSA Masa Bakti 2015-2019, yaitu diantaranya memutuskan untuk menutup secara resmi Sidang Rapat Pleno NSA III, serts keputusan untuk tidak melanjutkan sidang dan/atau tidak mengesahkan perolehan suara pada Sidang Pleno III, hal tersebut dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, sebagaimana tertuang dalam Bet ita Acara Sidang Pleno III Pemilihan Ketua Umum NSA Periode 2015-2019, tertanggal 21 Agustus 2015, pada bagian "Menimbang" yang pada pokoknya sebagai berikut



"1....dengan memperhatikan adanya polemik dari peserta sidang tentang adanya selisih suara... dst...;

1. ..adanya fakta penandatanganan berita acara rekapitulasi suara yang ditandatangani oleh saksi yang tidak ditunjuk oleh panitia pemilihan Ketua Umum NSA;
2. .. termasuk rekomendasi dari Dewan Penasehat Panitia RUA NSA XVI agar pemilihan dilanjutkan pada tahap kedua karena calon Ketua Umum be/um ada yang memenuhi persyaratan minimal perolehan suara".

4.8 Akan tetapi, Para Penggugat dalam gugatannya setelah dicemati dengan seksama, nyatanya hanya mengajukan Gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan dalam angka 3.1 dan 3.2 diatas, yaitu hanya terhadap Para Tergugat yang dalam kapasitasnya selaku salah satu Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping DPP NSA Masa Bakti 2015-2019 dari keseluruhan berjumlah 5 (lima) orang panitia, dan ke 3 (tiga) panitia lainnya nyatanya tidak turut dijadikan pihak Tergugat. Tid.ik dijadikannya 3 (tiga) orang panitia lainnya menjadi pihak di dalam Gugatan Para Penggugat menyebabkan Gugatan dari Para Penggugat tersebut menjadi kurang pihak.

4.9 Selanjutnya, terkait dengan gugatan kurang pihak, menurut Ahli Hukum Perdata M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", pada halaman 439, diberikan penjelasan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Alasan pengajuan eksepsi kurang pihak (*exceptio piurium litis consortium*) yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

Dengan mendasarkan kepada hal-hal sebagaimana diatas, telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara A quo kurang pihak dan/atau pihak yang dijadikan pihak tidak lengkap. Sehingga, kami memohon kembali kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Litis Consortium*). Oleh karena itu, sudah



selayaknya untuk ditolak;

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK

JELAS ATAU KABUR (**OBSCUUR LIBEL**):

5. Dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga kiranya patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

6. Adapun dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, dengan didasarkan kepada fakta-fakta sebagai berikut:

6.1. Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, sehingga Para Tergugat dituntut untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat, hal tersebut sebagaimana terdapat pada kutipan dalil Para Penggugat, sebagai berikut:

Kutipan dalil pada angka 4.1, halaman 22, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"...untuk membayar kerugian Materiil berdasarkan konsolidasi yang dilakukan pada DPD/DPC INSA seluruhnya terdiri dari 2 DPD, yakni sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh iuta rupiah)...dst...",
selanjutnya

"...akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, sehingga Para Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk melakukan sosialisasi...dst.sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)".
selanjutnya "...akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, sehingga Para Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk mempertahankan hak- haknya melalui jasa kuasa hukum sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

6.2. Selanjutnya, mengenai dalil Para Penggugat sebagaimana angka 6.1 diatas, yang pada pokoknya membebaskan ganti kerugian kepada Para Tergugat, hal tersebut sangat tidak berdasar dan



sengaja dibuat-buat. Adapun jika memang benar Para Penggugat telah mengeluarkan biaya- biaya sesuai dengan dalilnya tersebut, itu mtimi karena keinginan dari diri Para Penggugat sendiri dan jika dicermati dengan seksama, terlihat jelas bahwa tidak ada hubungan secara langsung antara kerugian yang didaiiikan oieh Para Penggugat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

- 6.3. Para Tergugat faktanya telah melaksanakan kewajibannya selaku Panitia Pemilihan Ketua Umum INSA dan Formatur Pendamping DPP INSA Masa Bakti 2015-2019, dan tentunya telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam internal organisasi INSA sendiri dan tanpa merugikan pihak manapun;

Oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga kiranya Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Keseluruhan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Pokok Perkara ini.
2. Para Tergugat dengan tegas kembali menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara A quo, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan telah terbukti kebenarannya menurut hukum.
3. Selanjutnya, Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Para Tergugat.

Surat Keputusan Caretaker DPP INSA, No. CTR XVI-110915-025, tertanggal 11 September 2015, Adalah Tidak Sah Dengan Segala Akibat Hukumnya:

Hal 35 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 sampai dengan angka 3, halaman 2 sampai dengan halaman 3, pada pokoknya tela¹”, menyatakan bahwa Penggugat I terpilih sebagai Ketua Umum dan Pengguga. II telah terpilih sebagai Sekretaris Umum DPP INSA Periode 2015-2019, berdasarkan Surat Keputusan Caretaker DPP INSA, No. CTR XVI-110915-025, tertanggal 11 September 2015. Adapun kutipan dalil Para Penggugat tersebut yaitu sebagai berikut:

Kutipan dalil Gugatan angka 1, halaman 2, pada pokoknya sebagai berikut:

“...Penggugat I selaku Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019, berdasarkan pada Surat Keputusan Caretaker DPP INSA, No. CTR XVI- 110915-025, tertanggal 11 September 2015...dst...”; *selanjutnya*

Kutipan dalil Gugatan angka 2, halaman 3, pada pokoknya sebagai berikut:

“...Penggugat II, selaku Sekretaris Umum DPP INSA Periode 2015-2019, serta Anggota pimpinan Rapat Pleno III yang atas persetujuan dari seluruh peserta Rapat Pleno III., dst...”.

Terhadap kutipan dalil yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 tersebut diatas, kiranya perlu Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

5.1.Surat Keputusan Caretaker DPP INSA No. CTR XVI-110915-025, tertanggal 11 September 2015 (“ Surat Caretaker”) adalah merupakan produk yang tidak sah, karena tidak terdapat pengaturannya dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga INSA dan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping Periode 2015-2019 yang telah disahkan da am Rapat Pleno I RUA INSA Ke- XVI. Dengan tidak sahnya Surat Caretaker tersebut, sehingga Penggugat I yang mengatasnamakan sebagai Ketua Umum dan Penggugat II yang mengatasnamakan sebagai Sekretaris Umum DPP INSA Periode 2015- 2019, juga tentunya tidak sah;

5.2 Selanjutnya, terhadap dalil Penggugat II yang menyatakan telah mendapat persetujuan dari seluruh peserta Rapat Pleno III dan ditunjuk melaksanakan mandat membentuk Tim Caretaker adalah merupakan pernyataan yang menyesatkan dan tidak benar. Faktanya Tim Caretaker itu sendiri telah dibentuk secara sepihak;

Hal 36 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Lebih jauh, Caretaker tidak dikenal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi NSA. Adapun RUA NSA KE-XVI dalam Rapat Pleno III tersebut, hanya memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum DPP NSA Masa Bakti 2015-2019, dan bukan untuk membentuk Caretaker;

Selanjutnya, pada RUA NSA KE-XVI agendanya hanya untuk melaksanakan pemilihan Ketua Umum dan bukan untuk membentuk Caretaker. Oleh karena itu, dalil Penggugat II yang menyatakan telah mendapat persetujuan dari seluruh peserta Rapat Pleno III dan ditunjuk melaksanakan mandat membentuk Tim Caretaker adalah merupakan pernyataan yang mengada-ngada. Terlebih lagi RUA NSA KE-XVI faktanya sudah ditutup dan diputuskan untuk dilanjutkan pada tahapan kedua untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum NSA definitif;

5.3. Kemudian, dalam Keputusan Bersama dari ketiga orang Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping ini, secara resmi telah disampaikan kepada Para Peserta Rapat Pleno III (saat setelah Tergugat I dan Sdr. Steven meninggalkan ruang rapat), bahwa ketiga orang Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping dimaksud akan membentuk Caretaker. Tetapi ternyata, Caretaker sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama tersebut, dalam perjalanannya telah dibentuk secara sepihak oleh Penggugat II tanpa menghadirkan juga Tergugat III;

5.4. Lebih lanjut, terhadap pembentukan Caretaker yang tidak sesuai dengan Keputusan Bersama tersebut, Sdr. Asmary Herry kemudian juga mengundurkan diri dalam kepengurusan Tim Caretaker bentukan Penggugat II setelah melihat adanya mekanisme pembentukan Caretaker yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ketiga Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping tersebut;

Akan tetapi, Caretaker sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama tersebut, dalam perjalanannya telah dibentuk secara sepihak oleh Penggugat II tanpa menghadirkan Tergugat III, dan faktanya Caretaker telah mengambil keputusan strategis dalam hal ini memilih sendiri Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP NSA Periode 2015-2019. **Oleh karena Surat Caretaker tersebut merupakan produk yang tidak sah, maka setiap hasil keputusannya juga menjadi tidak Sah;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Para Tergugat Telah Sesuai Ketentuan Internal Organisasi NSA Dalam Pemilihan Ketua Umum DPP NSA Periode 2015-2019, Dan Para Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Para Penggugat

6. Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 sampai dengan angka 4, halaman 3, pada pokoknya telah menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat dikarenakan Para Tergugat menolak hasil perolehan suara sah Penggugat I, dan telah menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara DPP NSA. Adapun kutipan dalil tersebut sebagai berikut:

Kutipan dalil gugatan angka 3, halaman .), pada pokoknya sebagai berikut: "...Tergugat I dan Tergugat II telah menolak hasil perolehan suara sah Penggugat L.dst...". Selanjutnya

Kutipan dalil gugatan angka 4, halaman .3, pada pokoknya sebagai berikut:

"... Tergugat I dan Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara DPP NSA. ...dst..."

7. Terhadap dalil sebagaimana kutipan sebagaimana angka 6 diatas, Para Tergugat akananggapi sesuai aengan fkt hukum sebagai berikut:

7.1. Dalam pemilihan Ketua Umum DPP NSA Periode 2015-2019, Para Tergugat faktanya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada dalam internal organisasi NSA, dan tentunya tanpa menimbulkan kerugian kepada pihak manapun dari hasil perolehan suara. Adapun berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno III Pemilihan Ketua Umum NSA Periode 2015-2019, tertanggal 21 Agustus 2015 ("Berita Acara Sidang Pleno III"), pada intinya diputuskan bahwa Pemilihan Ketua Umum NSA Periode 2015-2019, dilanjutkan pada tahapan kedua untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum NSA definitive;

7.2. Adapun alasan ditutupnya Rapat Pleno III, sebagaimana Berita Acara Sidang Pleno III, pada intinya dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

"1. ...dengan memperhatikan adanya po/emik dari peserta sidang tentangadanya seiisih suara...dst...;

- ...adanya fakta penandatanganan berita acara rekapitu/asi suara yang ditandatangani oleh saksi yang tidak ditunjuk oleh panitia pemilihan Ketua

Hal 38 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum NSA;

- ...termasuk rekomendasi dari Dewan Penasehat Panitia RUA NSA XVI agar pemilihan dilanjutkan pada tahap kedua karena calon Ketua Umum belum ada yang memenuhi persyaratan minimal perolehan suara".

7.3. Selanjutnya, sehubungan dengan tindakan Para Tergugat yang tidak mengesahkan hasil perolehan suara pada saat Rapat Pleno III, hal tersebut dikarenakan kedua calon Ketua Umum yaitu Penggugat I maupun Tergugat II, belum ada yang memenuhi jumlah suara yang cukup untuk dapat ditetapkan sebagai Ketua Umum. Hal mana sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping, pada Bagian C, angka 1, huruf e, pada pokoknya sebagai berikut.

"Apabila setelah dilakukan pemilihan ada salah satu calon mendapatkan suara 50% + 1 dari jumlah pemegang mandat yang hadir, maka calon yang mendapatkan suara 50% + 1 secara otomatis ditetapkan/terpilih sebagai Ketua Umum."

7.4 Adapun Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping, sebelum memutuskan untuk menutup Rapat Pleno III, tentunya terlebih dahulu telah melakukan Konsultasi dengan Para Penasehat Panitia Penyelenggara RUA NSA Ke-XVI. Selanjutnya, dari hasil konsultasi tersebut pihak Penasehat Panitia Penyelenggara RUA NSA Ke-XVI, memberikan kesimpulan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang yang mewakili yaitu:

- 1) **Bapak. Budhi Halim, menyampaikan bahwa** hasil Pemilihan Ketua Umum NSA belum tercapai dan harus dilakukan Pemilihan Ketua Umum NSA Tahap Kedua.
- 2) **Bapak. Oentoro Surya, yang menyampaikan bahwa** Tergugat II masih tetap sebagai Ketua Umum DPP NSA sampai dengan terpilihnya Ketua Umum DPP NSA yang definitif;

8. Selanjutnya, Para Tergugat menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 7, halaman 4, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"...RUA NSA ke XVI tahun 2015, secara sah telah menetapkan Ketua Umum DPP NSA yakni Johnson Williang Sutjipto - Ketua Umum DPP NSA Periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015-2019 menggantikan C.F. Camelita Hardikusumo Ketua Umum DPP NSA Periode 2011-2015."

Selanjutnya dalam, kutipan dalil gugatan angka 10, halaman 4, pada pokoknya sebagai berikut:

".....jumlah Pelayaran Nasional yang diperkirakan hadir dalam pelaksanaan RUA NSA Ke XVI di Ballroom Hotel Indonesia, Kempinski, pada tanggal 20-21 Agustus 2015, adalah sebanyak 754 orang...dst..".

9. Terhadap dalil sebagaimana angka 8 diatas, akan Para Tergugat tanggap dengan suatu fakta hukum sebagai berikut:
 - 9.1. RUA NSA Ke XVI tahun 2015, faktanya belum menetapkan siapapun sebagai Ketua Umum DPP NSA Periode 2015-2019, karena berdasarkan pada hasil Rapat Pleno III pada RUA NSA ke XVI tahun 2015, belum ada satupun calon Ketua Umum yang dicalonkan pada Pemilihan Ketua Umum DPP NSA mendapatkan perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping Bagian C, angka 1, huruf e, yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa untuk diangkat sebagai Ketua Umum terlebih dahulu harus memperoleh suara 50% + 1 dari jumlah pemegang mandat yang hadir;
 - 9.2. Akan tetapi, faktanya Para Penggugat berupaya mengaburkan fakta yang ada, yaitu dengan menyajikan data-data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehubungan dengan jumlah perusahaan nasional yang diperkirakan hadir dalam pelaksanaan RUA NSA ke XVI di Ballroom Hotel Indonesia, Kempinski pada tanggal 20-21 Agustus 2015, yaitu sebanyak 754 orang (jumlah dari rincian) adalah pernyataan yang keliru;
 - 9.3. Adapun jika dicermati dengan seksama, terlihat jelas bahwa antara jumlah yang didapat dengan rincian yang disajikan, didapat hasil yang tidak sesuai. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan untuk setiap perhitungan yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk selanjutnya dalam perkara A quo, juga tidak benar dan/atau sengaja dibuat tidak benar;
 - 9.4. Akan tetapi, sesuai dengan fakta yang sebenarnya jumlah anggota NSA yang telah memperoleh mandat dan yang hadir setelah melalui tahapan verifikasi oleh Panitia Bidang Penilaian Mandat adalah sebanyak 773 orang dari 773 Perusahaan Pelayaran anggota NSA;

Hal 40 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Selanjutnya Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada angka 12

Gugatan, halaman 5, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

"...Tergugat II menunjuk Penggugat II dan Sdr. Asmari Herry sebagai Ketua Panitia Pemilihan Ketua Umum, sekaligus sebagai Pimpinan Rapat Pleno III, hal mana sejalan dengan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum Pasal XII ayat (2)".

11. Adapun alasan Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat sebagaimana angka 10 diatas, yaitu dengan didasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

11.1. Para Penggugat sangat mengetahui bahwa Tergugat II tidak pernah menunjuk Penggugat II dan Sdr. Asmari Herry sebagai Ketua Panitia Pemilihan Ketua Umum, tetapi kedua-duanya hanyalah sebagai perwakilan saja dari Kepengurusan DPP NSA Periode 2011-2015. Lebih lanjut, tidak pernah ada dalam ketentuan organisasi NSA baik dalam AD/ART maupun dalam Tata Tertib RUA NSA XVI serta Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping, yang menentukan bahwa ada 2 (dua) orang Ketua sekaligus dalam Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping;

11.2. Oleh karenanya, dengan ini Para Tergugat mensomir agar Para Penggugat membuktikan adanya penunjukan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat II dan Sdr. Asmari Herry untuk menjadi Ketua Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping dalam Rapat Pleno III;

11.3. Lebih lanjut, terkait dengan penunjukan Penggugat II dan Sdr. Asmari Herry sebagai Ketua Panitia Pemilihan Ketua Umum, sekaligus sebagai Pimpinan Rapat Pleno ke III, yang didalilkan oleh Para Penggugat telah sejalan dengan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum Pasal XII Ayat (2) yang berbunyi:

"(1). Rapat pleno Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping dipimpin oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping".

Faktanya tidak pernah ada Pasal XII ayat (2) dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping. Sehingga telah terbukti bahwa Para Penggugat telah membuat dalil-dalil yang tidak benar dalam gugatannya. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, agar dapat mempertimbangkan bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang tidak benar dan tanpa ada landasan aturan, itu merupakan dalil yang dibuat dengan sadar untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya;

12. Selanjutnya, Para Penggugat dalam kutipan dalil Gugatan angka 13 dan angka 14, halaman 5 sampai dengan halaman 6, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"...Tergugat III mengalihkan pimpinan ra kepada Panitia Pemilihan Ketua Umum yakni Sdr. Asmari Herry...dst..", *selanjutnya*

"...Ketua Pimpinan Rapat Pleno III yang diketuai oleh Sdr. Asmari Herry, mulai terjadi gangguan. ...dst..".

13. Terhadap kutipan dalil sebagaimana diatas, Para Penggugat menolak dengan tegas, dengan didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut:

- 13.1. Berdasarkan fakta yang ada, Para Tergugat sangat mengetahui bahwa Tergugat II tidak pernah mengalihkan pimpinan rapat kepada siapapun, karena baik Sdr. Asmari Berry maupun Penggugat II hanya merupakan wakil-wakil dari Pengurus DPP NSA Periode sebelumnya, yakni periode 2011-2015, yang dalam hal ini hanya membuka secara resmi Rapat Pleno III RUA NSA XVI, untuk kemudian memenuhi ketentuan mekanisme Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping 2015-2019, pada bagian B, angka 2, berupa kelengkapan 3 (tiga) orang Panitia Pemilihan dari para peserta RUA. Adapun Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping 2015-2019, bagian B angka 2, tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Panitia Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang dari DPP NSA periode 2011-2015 dan 3 (tiga) orang dari para peserta RUA, yang mewakili 3 (tiga) wi/ayah masing-masing bagian timur, tengah, dan barat"

- 13.2. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Ketua Pimpinan Rapat Pleno III yang diketuai oleh Sdr. Asmari Herry, mulai terjadi gangguan oleh beberapa peserta RUA yang meminta agar secera mengalihkan Ketua

Hal 42 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Rapat kepada Tergugat I adalah dalil yang tidak benar. Karena faktanya Sdr. Asmari Herry bukanlah Ketua Pimpinan Rapat Pleno III, dan belum ada disepakati secara resmi siapa yang menjadi Ketua Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping Periode 2015-2019 pada saat itu;

13.3. Setelah 5 (lima) orang Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping terpilih melalui mekanisme yang disetujui oleh mayoritas peserta rapat, faktanya kelima orang Panitia Pemilihan Ketua Umum memilih Tergugat I sebagai Ketua Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping periode 2015-2019 dengan kesepakatan bersama;

14. Selanjutnya, Para Tergugat kembali menolak dalil-dalil Para Penggugat pada Gugatan angka 15.2 sampai dengan angka 15.4, halaman 6 sampai dengan halaman 7, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Adapun terhadap dalil gugatan sebagaimana angka 14 tersebut diatas, dapat Para Tergugatanggapi sebagai berikut:

14.1. Adalah tidak benar jika dikatakan bahwa ada pihak dari peserta Rapat Pleno III yang meminta Ketua Pimpinan Rapat Pleno III dialihkan kepada Tergugat I, dan tidak pernah ada pengambil-alihin Pimpinan Rapat Pleno III dari Sdr. Asmari Herry, karena pada saat itu memang belum ada penetapan siapa yang menjadi Ketua Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping periode 2015-2019 dari 5 (lima) orang anggota Panitia Pemilihan yang dimaksud;

14.2. Lebih lanjut, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa hanya terdapat 754 peserta mandat yang hadir adalah dalil yang tidak benar dan secara jelas terlihat bahwa Para Penggugat sengaja mengaburkan pokok perkara ini. Fakta sebenarnya adalah jumlah peserta pemegang mandat yang hadir adalah sebanyak 773 orang peserta yang telah terdaftar "clean and clear", yang didasarkan pada laporan dan data resmi sebagaimana daftar nama peserta/Perusahaan Pelayaran yang diberikan oleh Panitia Bidang Pensiai Mandat setelah melalui proses verifikasi

14.3. Adapun pengumuman jumlah peserta yang hadir sebanyak 773 peserta,



diumumkan oleh Tergugat I sebelum masuk dalam Tahapan Pemilihan Ketua Umum DPP NSA. Sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa peserta mandate yang hadir berjumlah 754 orang tersebut, menjadi terbantahkan;

14.4. Selanjutnya, sehubungan dengan pembagian Lembaran Surat Suara sebagaimana dalil Para Penggugat pada angka 15.4, bahwa faktanya Lembaran Surat Suara juga dibagikan oleh Anggota Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping lainnya, dan pemanggilan nama-nama Perusahaan Pelayaran juga dilakukan secara bergantian oleh Anggota Panitia Pemilihan tersebut. Hal ini perlu dipertegas agar jelas bahwa Tergugat I tidak bertindak sendiri dan dalam membagikan Lembaran Surat Suara kepada Para peserta tidak bertindak sendiri juga;

15. Sehubungan dengan dalil Para Penggugat pada Gugatan angka 15.5 sampai dengan angka 15.11, halaman 8 sampai dengan halaman 9, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I telah mendapatkan 386 suara dan Tergugat II mendapatkan suara 368, itu membuktikan bahwa baik Penggugat I maupun Tergugat II belum berhak untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP NSA Periode 2015-2019.

16. Hal sebagaimana tersebut diatas merujuk pada ketentuan dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping, bagian C, angka 1, huruf e, yang pada pokoknya 3 mensyaratkan sebagai berikut

"...apabila setelah dilakukan pemilihan ada satu calon mendapatkan suara 50% + 1 dari jumlah pemegang mandat yang hadir, maka calon yang mendapatkan suara 50%+1 secara otomatis ditetapkan sebagai Ketua Umum".

17. Adapun jika dihitung secara benar, maka baik Penggugat I maupun Tergugat II, faktanya belum ada satupun yang memperoleh suara 50% + 1 dari jumlah pemegang mandat yang hadir yaitu 773 suara, dengan perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned} &50\% + 1 \text{ dari total pemegang mandat yang hadir yaitu } 773 \text{ suara adalah sebesar:} \\ &(773 \times 50\%) + 1 = 386,5 + 1 \\ &= 387,5 \text{ suara} \end{aligned}$$

18. Para Tergugat menolak Gugatan Para Penggugat pada angka 15.12 sampai dengan angka 15.14, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yaitu



dengan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

18.1. Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping tidak mengesahkan hasil perolehan suara pada saat Rapat Pleno III adalah karena beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Adanya protes dari Peserta Rapat tentang adanya perbedaan jumlah surat suara atas nama Tergugat II yang tertera di papan pengumuman dan yang ada di dalam kotak suara.
- 2) Keberadaan 5 (lima) surat suara yang tidak sah dinyatakan hilang.
- 3) Berita Acara perhitungan suara tidak ditanda-tangani oleh Sdr. Lukman Ladjoni yang merupakan saksi resmi.
- 4) Berita Acara perhitungan suara telah ditanda-tangani oleh 2 (dua) orang peserta rapat yang bukan merupakan saksi resmi yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping.
- 5) Adanya pandangan yang berbeda dari peserta rapat tentang ketentuan dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping bagian C angka 1 huruf e yang menentukan "apabila setelah dilakukan pemilihan ada salah satu calon mendapatkan suara 50% + 1 dari jumlah pemegang mandat yang hadir, maka calon yang mendapatkan suara 50% + 1 secara otomatis ditetapkan/terpilih sebagai Ketua Umum".

18.2. Adapun setelah adanya permasalahan sebagaimana diatas, selanjutnya kelima Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping kemudian membahas permasalahan dimaksud. Akan tetapi, karena tidak terdapat titik temu, maka dilakukanlah voting diantara kelima Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping. Selanjutnya, berdasarkan hasil voting sebagaimana dimaksud, diputuskan bahwa guna menyelesaikan masalah tersebut maka dilakukan pertemuan dan konsultasi dengan para Penasehat Panitia Penyelenggara RUA NSA ke XVI CPara Penasehat");



- 18.3. Lebih lanjut, Para Penasehat dimaksud diangkat berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat NSA Nomor: 003/KPTS/M/04-2015, tentang Susunan Personalia Panitia Penyelenggara Rapat Umum Anggota NSA Ke-XVI, tertanggal 30 April 2015, yaitu diantaranya: *Bapak. Oentoro Surya, Bapak. Sunarto, Bapak. Budhi Halim, Bapak. Widihardja Tanudjaja, Bapak. Harto Khusumo, dan Bapak. Sjarifuddin Mallarangan.*
- 18.4. Oleh karenanya, dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penasehat tersebut adalah Mantan Penasehat, terbukti dalil yang tidak benar.
19. Selanjutnya, Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada gugatan angka 16 sampai dengan angka 17, halaman 9 sampai dengan halaman 10, karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Adapun alasan Para Tergugat menolak dalil-dalil tersebut dengan didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:
- 19.1. Terhadap dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya kesepakatan dan musyawarah dari seluruh peserta Rapat Pleno III RUA NSA yang ada, Penggugat II yang merupakan Ketua Panitia Pelaksana Pemungutan Suara ditunjuk untuk mengambil alih Rapat Pleno III. Hal tersebut adalah pernyataan yang menyesatkan karena baik dalam AD/ART, Tata Tertib RUA NSA ke XVI, maupun Tata Tertib Pamiiiban Ketua Umum dan Formatur Pendamping, tidak mengenai dan/atau tidak diatur mengenai jabatan Ketua Panitia Pelaksana Pemungutan Suara;
- 19.2. Selanjutnya, perbuatan Tergugat I yang tidak mengesahkan Ketua Umum NSA Periode 2015-2019, yaitu dikarenakan belum ada caion Ketua Umum yang dapat ditetapkan sebagai Ketua Umum, dengan merujuk kepada Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping, bagian C, angka 1 huruf e, sebagaimana telah Para Tergugat uraikan diatas.
20. Para Penggugat selanjutnya menolak dalil Para Penggugat pada gugatan angka 19 sampai dengan angka 19.3 dan angka 21, halaman 10 sampai dengan



halaman 11, dengan didasarkan kepada fakta sebagai berikut:

- 20.1. Jumlah peserta pemegang mandat yang hadir adalah sebanyak 773 orang peserta yang telah terdaftar "clean and clear", yang didasarkan pada laporan dan data resmi sebagaimana daftar nama peserta/Perusahaan Pelayaran yang diberikan oleh Panitia Bidang Penilai Mandat setelah melalui proses verifikasi.
- 20.2. Oleh karena baik Penggugat I maupun Tergugat II belum mendapatkan perolehan suara 50%+1, sehingga tentunya belum ada calon yang ditetapkan sebagai Ketua Umum NSA periode 2015-2019.
21. Adapun terhadap dalil Para Penggugat pada angka 22 sampai dengan 22.3, halaman 11 Gugatan, kiranya perlu Para Penggugat tegaskan kembali dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 21.1. Penggugat II dipilih berdasarkan kesepakatan para peserta Rapat Pleno III untuk mengambil alih kepemimpinan rapat, adalah dalil yang menyesatkan. Adapun faktanya 3 (tiga) orang Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping pada saat itu bermusyawarah untuk membentuk Caretaker, namun dalam perjalanannya Caretaker dibentuk secara sepihak oleh Penggugat II tanpa melibatkan "c. nugat III, selain itu juga Sdr. Asmari Flerry kemudian mengundurkan diri dari Tim Caretaker karena melihat mekanisme pembentukan Caretaker yang tidak sesuai sebagaimana disampaikan pada Rapat Pleno III.
 - 21.2. Dengan demikian, segala Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Caretaker, karena tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan dari seluruh Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping, terlebih lagi pembentukan Caretaker tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NSA, sehingga tentunya hasil keputusan Carateker menjadi tidak sah dan mengakibatkan hasil keputusannya juga menjadi tidak sah;
22. Para Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada Gugatan angka 25 sampai dengan angka 25.6, halaman 12 sampai dengan halaman 14, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 22.1. Tergugat I telah menutup Sidang Rapat Pleno III yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan dapat

Hal 47 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan. Hal mana terhadap keputusan tersebut telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pleno III Pemilihan Ketua Umum NSA Periode 2015-2019.

22.2. Surat Keputusan Nomor 001/KPTS-PLTS/09-2015, tanggal 2 September 2015, tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas

Sementara DPP NSA merupakan keputusan yang dibuat dengan persetujuan dari 4 (empat) orang Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping yang dikuatkan dengan adanya Notulen dan tanda tangan dari masing-masing : Tergugat I, Tergugat III, Sdr. Stenven Lesawengen, dan Sdr. Asmari Herry.

22.3. Sehingga mekanisme yang telah dilakukan oleh Para Tergugat merupakan hasil dari keputusan bersama yang telah melalui proses mekanisme yang benar.

22.4. Perlu Para Tergugat tegaskan kembali bahwa Penggugat II tidak pernah mendapatkan mandat dari seluruh Peserta Raprt Pleno III baik secara tertulis maupun secara lisan, sehingga dalil Penggugat II adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya, Para Tergugat menso nir Para Penggugat untuk membuktikan dalil sebagaimana dimaksud.

22.5. Dalil Para Penggugat pada angka 25.4 juga merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena pada kenyataannya Penggugat II lah yang secara sepihak membuat Pengumuman dan menempatkan pada pintu-pintu masuk gedung DPP NSA suatu pelarangan bagi siapa pun untuk masuk ke Kantor DPP NSA tanpa seijin dari Tim Caretaker;

22.6. Lebih lanjut, oknum-oknum sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat dalam angka 25.4 gugatannya adalah merupakan petugas keamanan resmi yang ditempatkan di lokasi tersebut untuk melakukan pengawasan keamanan. Sehingga dalil tidak benar dan tidak berdasar jika Para Penggugat mengatakan bahwa oknum-oknum tertentu telah melakukan penguasaan Gedung Sekretariat DPP NSA secara melawan hukum;

22.7. Kembali Para Tergugat harus mengulangi bahwa Penggugat II tidak pernah mendapatkan mandat dari seluruh Peserta Rapat Pleno III baik secara tertulis maupun secara lisan. Sehingga status dan kedudukan

Hal 48 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat II tidak sah dan tidak berwenang untuk mengatasnamakan dirinya telah menerima mandat dari seluruh Peserta RUA NSA ke XVI.

Dengan demikian, telah jelas bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping sekaligus Rapat Pleno III RUA NSA ke XVI, maka dalil Para Penguat pada angka 25.5 dan 25.6 adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar;

23. Para Tergugat selanjutnya juga menolak dalil Para Penguat pada Gugatan angka 31 sampai dengan angka 35, halaman 15 sampai dengan halaman 16, yang pada pokoknya meminta kepada Para Tergugat untuk meminta maaf kepada Para Penguat melalui Media Cetak dan Media Elektronik, dan Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian baik materiil maupun imateriil kepada Para Penguat.
24. Para Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan internal Organisasi NSA lainnya. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Para Tergugat untuk menyatakan permohonan maaf melalui media cetak nasional maupun elektronik kepada Para Penguat.
25. Selanjutnya, Para Tergugat juga menolak untuk mengganti kerugian materiil maupun imateriil, karena dari Para Penguat tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan wujud iktikad buruk dari Para Penguat untuk semata-mata mendapatkan keuntungan dari perkara ini.
26. Oleh karena Gugatan Para Penguat tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang cukup, melainkan dit uat dengan menciptakan peristiwa-peristiwa yang tidak pernah terjadi atau ligan cara memutar-balikkan fakta yang sebenarnya, terlebih lagi Para F nggugat bukan merupakan Ketua Umum terpilih NSA karena tidak mendapatkan cukup suara untuk dapat ditetapkan sebagai Ketua Umum NSA peiode 2015-2019, maka permohonan Para Penguat pada angka 36 gugatan yaitu untuk dapat menguasai, menempati, dan beraktifitas menggunakan Kantor Sekretariat DPP NSA di Jl. Tanah Abang III - Jakarta Pusat, merupakan permohonan yang tidak beralasan, karenanya harus dinyatakan ditolak;



27. Adapun Keberadaan dari Pelaksana Tugas Sementara **DPP INSA telah** berakhir dengan Surat Keputusan Pencabutan PLTS DPP INSA tertanggal 13 September 2015. Terlebih lagi, RUA INSA XVI lanjutan telah dilaksanakan secara resmi di Hotel Marriot Surabaya pada tanggal 11 **September 2015 yang telah dihadiri oleh Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia ("RUA Lanjutan")**. Selanjutnya, dalam RUA Lanjutan tersebut pada pokoknya menetapkan Tergugat II sebagai Ketua Umum DPP INSA Masa Bakti 2015-2019, dimana sebelumnya Penggugat I telah kembali dipanggil sebagai Calon Kandidat Ketua Umum, akan tetapi Penggugat I tidak hadir. Para Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Para Penggugat:

28. Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada Gugatan Bagian III, halaman 18 sampai dengan halaman 20, dengan didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

28.1. Tergugat I dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping telah melalui mekanisme yang sesuai dan tidak bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan-peraturan internal Organisasi INSA. Tergugat I bersama-sama dengan Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping lainnya, sebelum menutup Rapat Pleno III RUA INSA Ke-XVI, telah melakukan tugas-tugasnya sedemikian rupa dengan melakukan musyawarah internal Panitia untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Rapat Pleno III, kemudian berdasarkan voting yang demokratis, Panitia telah memutuskan untuk melakukan konsultasi dengan para Penasehat Panitia Penyelenggara RUA INSA Ke-XVI, dari hasil konsultasi tersebut kemudian Tergugat I bersama-sama dengan Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping bermusyawarah kembali, yang akhirnya diputuskan bahwa Rapat Pleno III RUA INSA XVI berakhir pada hari itu, dan akau dilanjutkan pada Pemilihan Tahap Kedua.

28.2. Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara DPP INSA ("PLTS") merupakan keputusan yang dibuat dengan persetujuan dari 4 (empat) orang Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping yang



dikuatkan dengan adanya Notulen dan tanda tangan dari masing-masing: Tergugat I, Tergugat III, Stenven Lesawengen, dan Asmari Herry. Sehingga mekanisme yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III merupakan hasil dari keputusan bersama (bukan tindakan sepihak) yang telah melalui proses mekanisme yang benar. PLTS DPP NSA ini pun hanya bertugas sementara selama 11 (sebelas) hari saja dan telah berakhir terhitung sejak tanggal 13 September 2015;

- 28.3. Oleh karena keberadaan dari PLTS DPP NSA telah berakhir sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan PLTS DPP NSA, dan pula karena PLTS DPP NSA pun hanya merupakan Pelaksana Tugas sehari-hari yang tidak pernah mengeluarkan kebijakan strategis selama pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa tugas dan wewangnya, maka dirasa tidak relevan apabila Para Penggugat menarik Tergugat I dan Tergugat III selaku Pelaksana Tugas Sementara Para Penggugat mendaiikan mempunyai legal standing sebagai Caretaker DPP NSA pada Gugatannya dalam perkara ini;
- 28.4. Tergugat I tidak pernah melakukan pengambil-alihan Sekretariat DPP NSA, faktanya justru Penggugat II yang secara sepihak membuat Pengumuman dan menempatkan pada pintu-pintu masuk gedung DPP NSA suatu pelarangan bagi siapa pun untuk masuk ke Kantor DPP NSA tanpa seijin dari Tim Caretaker;
- 28.5. Adapun Isi Surat Pemberitahuan tertanggal 18 September 2015 adalah sebagai berikut:
- 1) Penetapan dan Pengesahan Ketua Umum NSA Periode 2015-2019 oleh Tim Caretaker adalah tidak sesuai dan melanggar pasal 13 ART jo. Pasal 5 AD jo. Pasal IV Tatib RUA.
 - 2) Panitia Penyelenggara RUA NSA Ke-XVI akan menyelenggarakan RUA kedua untuk memilih Ketua Umum NSA periode 2015-2019 pada waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian;
 - 3) Dikarenakan belum adanya serah terima jabatan, maka Ketua Umum DPP NSA periode 2011-2015 akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terpilihnya Ketua Umum NSA 2015-2019 yang definitif;

Hal 51 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



4) Ketua Umum DPP NSA periode 2011-2015, akan menjalankan tugas dan fungsinya di kantor DPP NSA Jl. Tanah Abang II No. 10 Jakarta Pusat;

28.6. Adapun Surat Pemberitahuan sebagaimana diatas, yaitu merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno III untuk menyelenggarakan RUA NSA kedua. Untuk mengisi kekosongan sebelum dilaksanakannya RUA NSA kedua, maka diserahkanlah jabatan sementara kepada Ketua Umum DPP NSA periode 2011-2015 (Tergugat II);

29. Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada Gugatan Bagian III, halaman 21 sampai dengan halaman 22, dengan didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut:

29.1. Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara DPP NSA merupakan keputusan yang dibuat dengan persetujuan dari 4 (empat) orang Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping yang dikuatkan dengan adanya Notulen dan tanda tangan dari masing-masing: Tergugat I, Tergugat III, Stenven Lesawengen, dan Asmari Herry. Sehingga mekanisme yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III merupakan hasil dari keputusan bersama (bukan tindakan sepihak dari Tergugat III), yang telah melalui proses mekanisme yang benar. Sehingga tindakan dari Tergugat III bukanlah merupakan tindakan yang illegal. Adapun PLTS DPP NSA hanya bertugas sementara selama 11 (sebelas) hari saja dan telah berakhir terhitung sejak tanggal 13 September 2015.

29.2. Tim Caretaker telah dibentuk secara sepihak oleh Penggugat II tanpa menghadirkan Tergugat III, dan dengan tanpa melalui mekanisme yang benar sebagaimana hasil Keputusan Bersama 3 (tiga) orang Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping yang terdiri dari: Tergugat III, Asmari Herry, dan Penggugat II. Terhadap pemberVkan Caretaker yang tidak sesuai dengan Keputusan Bersama tersebut, So: Asmari Herry kemudian juga mengundurkan diri dalam kepengurusan Tim Caretaker bentukan Penggugat II tersebut, setelah melihat adanya mekanisme pembentukan Caretaker yang bertentangan dengan Keputusan Bersama;

Dengan mendasarkan kepada uraian dalil-dalil sebagaimana tersebut



diasa, Para Tergugat faktanya telah melaksanakan setiap proses dan tahapan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka menjalankan roda Organisasi NSA dengan sebaik-baiknya berdasarkan pada ketentuan internal Organisasi NSA yang sah. Sehingga, tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

30. Para Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat pada Gugatan angka 42 sampai dengan angka 42.2, halaman 22 sampai dengan halaman 23, yang pada pokoknya membebaskan ganti kerugian kepada Para Tergugat, hal tersebut sangat tidak berdasar dan sengaja dibuat-buat. Adapun jika memang benar Para Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut, itu mumi karena keinginan dari diri Para Penggugat sendiri dan jika dicermati dengan seksama, terlihat jelas bahwa tidak ada hubungan secara langsung antara kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat. Oleh karenanya, pembebanan ganti kerugian kepada Para Tergugat layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo;

Berdasarkan pada seluruh dalil-dalil dan fakta-fakta sebenarnya yang telah Para Tergugat uraikan di atas, Para Tergugat kembali memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo agar berkenan menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*mengandung cacat plurium litis consortium*).
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*).

DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan Para Penggugat Dalam Provisi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan



Hukum terhadap Para Penggugat.

3. Menyatakan Surat Keputusan Caretaker DPP NSA No. CTR XVI-110915-025, tertanggal 11 September 2015 adalah merupakan produk yang tidak sah, sehingga setiap hasil keputusannya dinyatakan tidak sah.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara A quo memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 9 Februari 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSII

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGUGAT PREMATUR

1. Bahwa dalam gugatannya butir 27 Jo. butir 38 disebutkan bahwa INSA sebagai wadah berhimpun dilindungi payung hukum berupa Undang- Undang yakni Undang - Undang No. 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ("UU Ormas"), bila Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan demikian maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang Prematur, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 dan Pasal 58 BAB XV Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, tentang PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI disebutkan bahwa:

Pasaj 57 UU.Orrnas

"(1) Dalam haj terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melaluimekanisme yang diatur dalam AD dan ART.

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapatmemfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana

Hal 54 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Pasal 58 UU Ormas

“ (1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.

(2) Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

(3) Sengketa Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat dipengadilan negeri;

(4) Dalam hal putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung wajib memutus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung. ”

2. Bahwa status dari Organisasi Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) adalah sebuah Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia yang disahkan dan diakui oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Maritim No.: DP. 10/7/9 tertanggal 6 September 1967 (*Bukti - T1a*) sebagai satu-satunya wadah persatuan dari perusahaan pelayaran Indonesia baik perusahaan-perusahaan negara maupun swasta. Pengakuan tersebut dipertegas kembali dengan Surat Keputusan Menteri perhubungan No: KP 8/AL 308/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989 (*Bukti - T1b*) dan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL.58/1/2-90 tertanggal 30 Januari 1990 (*Bukti - T1c*) agar seluruh pelayaran niaga nasional menjadi anggota INSA;

3. Bahwa sebagai sebuah Organisasi yang disahkan dan diakui oleh pemerintah melalui Menteri Maritime (Menteri Perhubungan), INSA memiliki sebuah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi pedoman bagi anggota INSA dalam berorganisasi termasuk dalam menyelesaikan pemasalahannya;

Hal 55 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Dengan demikian maka masalah yang terjadi internal dalam tubuh Organisasi INSA sebagaimana perkara Aquo sesuai dengan Pasal 57 Jo. Pasal 58 UU Ormas sebagaimana tersebut diatas hendaknya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi yang diatur dalam AD/ART INSA dan jika tidak tercapai maka Pemerintah dalam hal ini Pembina INSA yaitu Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga DPP INSA yang berbunyi:

"Pembina di tingkat pusat adalah Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut."

Berdasarkan penjelasan diatas Pemerintah yang dalam hal ini Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut dapat memfasilitasi Mediasi atas permintaan pihak yang bersengketa.

4. Selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Diterbitkan oleh Sinar Grafika, 2005) halaman 444 menyebutkan mengenai gugatan prematur yakni (*Bukti-T2*):

"Gugatan yang diajukan premature menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negative dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* agar dapat menyatakan gugatan Para Penggugat Prematur dan mengembalikan penyelesaian perkara *aquo* sesuai dengan jalur penyelesaian yang telah ditentukan. Atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (*PERSONA STANDI IN JUDICIO*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

5. Bahwa Penggugat I dalam gugatannya telah menyatakan kedudukannya sebagai Ketua Umum DPP INSA periode 2015-2019 berdasarkan Surat Keputusan Caretaker DPP INSA Nomor : CTRXVI-110915-025 tertanggal 11 September 2015 (*Bukti- T3a*) dan Penggugat II selaku Sekretaris Umum

Hal 56 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan persetujuan dari seluruh peserta Rapat Pleno III, yang kemudian ditunjuk untuk melaksanakan mandate membentuk Tim Caretaker dan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan tanggal 2 September 2015 tentang Pembentukan Caretaker (**Bukti-T3b**).

6. Bahwa dalam suatu organisasi, dalam hal ini Organisasi NSA, yang menjadi acuan aturan hukum dalam berorganisasi adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) NSA sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Rapat Umum Anggota NSA Ke-XVI No.: 010/KPTS-RUA-XVI/08-2015 tertanggal 21 Agustus 2015 berdasarkan Rapat Umum Anggota (RUA) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi NSA (**Bukti-T4**).
7. Bahwa dalam AD/ART NSA telah diatur bahwa Rapat Umum Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Organisasi NSA sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat 3 Anggaran Dasar NSA yakni RUAbertanggung jawab untuk:
 - 3.1. Mengubah atau menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART).
 - 3.2. Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Kepengurusan periode berjalan.
 - 3.3. Menetapkan program kerja.
 - 3.4. Memilih dan menetapkan Ketua Umum NSA periode selanjutnya
 - 3.5. Mengevaluasi dan menetapkan keputusan yang berwujud kebijakan organisasi.
8. Bahwa tindakan Penggugat I mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP NSA periode 2015-2019 berdasarkan Surat Keputusan Caretaker DPP NSA adalah bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan AD/ART Organisasi NSA dimana kewenangan untuk menetapkan Ketua Umum berada pada Rapat Umum Anggota (RUA) sebagai forum tertinggi Organisasi NSA dan selanjutnya kedudukan Penggugat II selaku Sekretaris Umum berdasarkan pembentukan Caretaker adalah tidak sah karena forum Caretaker tidaklah dikenal dalam AD/ART Organisasi NSA. Sehingga Para Penggugat jelas tidak memiliki kapasitas hukum (Persona Standi In Judicio) dalam mengajukan perkara aquo dengan mengatasnamakan Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP NSA;

Hal 57 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar dapat menyatakan Para penggugat TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (*STANDI IN JUDICIO*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat menolak gugatan Para Penggugat Atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

3. SURAT KUASA TIDAK SAH

9. Bahwa salah satu syarat sahnya suatu surat kuasa khusus adalah dibuat oleh orang yang berwenang sebagaimana SEMA No.01 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 06 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/N/1999.

Sema No. 06 Tahun 1994

“ Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.

2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10/K/N/1999

“Surat Kuasa tanggal 1 Maret 1999 yang dibuat oleh Presiden Direktur Bank Papan adalah Surat kuasa khusus yang dibuat oleh orang atau pejabat maupun badan yang tidak berwenang untuk itu, sehingga surat kuasa khusus itu sejak semula tidak sah.”



10. Bahwa Prof R. Subekti, dan Tjitrosudibio, dalam Kamus Hukum, yang diterbitkan oleh PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989. Menyebutkan bahwa: "PEMBERIAN KUASA (lastgeving, Bid) adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa"
11. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT No. 31/SKK-ZH/X/2015 tertanggal 7 Oktober 2015 yang dibuat oleh dan antara Jhonson Williang Sutjipto (PENGGGUGAT I) dan Lolok Sudjatmiko (PENGGGUGAT II) selaku PEMBERI KUASA dan Advokat pada Law Office ZULHENDRI HASAN & PARTNERS selaku PENERIMA KUASA ternyata cacat hukum, TIDAK SAH mengingat Surat Kuasa tersebut diberikan oleh orang yang tidak tidak berkapasitas sebagai *Persona Standi In Judicio* (TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM), tidak berwenang sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat DPP NSA Periode 2015 - 2019 dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat DPP NSA Periode 2015 - 2019 sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aguo* agar dapat menyatakan Surat Kuasa Para penggugat TIDAK SAH karena diberikan oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai *Persona Standi In Judicio* (TIDAK BERKAPASITAS HUKUM) untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat menolak gugatan para penggugat Atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

4. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

12. Bahwa terdapat kontradiksi/pertentangan antara Posita dan Petitum Para Penggugat dalam Gugatannya yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, posita dan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Suatu gugatan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur.

13. Bahwa pertentangan antara Posita dan Petitum Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal 59 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Posita halaman 12 poin 24 Gugatan:

(1) RUA adalah pemegang Kekuasaan Tertinggi, diadakan di tingkat Pusat, yang diadakan 4(tahun) sekali pada periode satu kepengurusan
Bagian Petitum Para Penggugat salah satunya adalah butir 5

“Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat II untuk menindaklanjuti hasil Pemilihan Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019, termasuk seluruh produk hukumnya antara lain:

5.1 Surat Keputusan pada tanggal 2 September 2015 Penetapan Caretaker

14. Bahwa terdapat pertentangan antara Posita Penggugat dan Petitum Penggugat dimana dalam Posita Para Penggugat telah menegaskan Rapat Umum Anggota (RUA) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan namun di petitumnya meminta surat penetapan caretaker disahkan dimana jelas-jelas tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dimana Keputusan Penetapan Ketua Umum hanya dapat disahkan oleh Rapat Umum Anggota (RUA) dan bukan berdasarkan Caretaker yang tidak dikenal, dalam AD/ART atau dalam Rapat Umum Anggota (RUA);

15. Bahwa butir 10 gugatan/Posita butir 10 gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar faktanya (*felijkegrond*) sekaligus posita butir 10, selain itu Posita butir 15.3. gugatan Para Penggugat tersebut bertentangan dengan petitum butir 4 (4.6.) terkait dengan Jumlah peserta. Apakah 754 adalah Jumlah Peserta RUA INSA Ke XVI atau Jumlah Peserta Pleno III RUA INSA Ke-XVI? Pada pokoknya dalam Posita butir 10 Para Penggugat menyebutkan bahwa berdasarkan Jumlah Perusahaan Pelayaran nasional yang diperkirakan hadir, dalam pelaksanaan RUA INSA XVI di Ballroom Hotel Indonesia - Kempinski pada tanggal 20-21 Agustus 2015 sebanyak 754 orangdengan hitungan perincian yang salah jumlahnya, yaitu :

- | | | |
|-------|--|--------------|
| 10.1. | Anggota INSA mulai Januari s/d Juni 2015 | : 500 orang. |
| 10.2. | DPC/ INSA seluruh Indonesia | : 80 orang. |
| 10.3. | DP INSA | : 100 orang. |
| 10.4. | Ketua dan Anggota Badan Penasehat | : 10 orang. |
| 10.5. | Sekretariat | : 10 orang. |

Hal 60 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.6. Lainnya : 4 orang.

Jumlah keseluruhan rincian ini hanya 704 orang dan bukan 754 orang seperti yang disampaikan Para Penggugat.

Selain itu, dalam butir 15.3. Positanya, Para Penggugat menyebutkan:

"... Rapat Pleno III dibuka pimpinan rapat dengan mengumumkan jumlah peserta sebanyak 773 "Clean & Clear",

Tentang hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No. 1145/K/Pdt/1984 sebagaimana disebutkan oleh M. Yahya Harahap.S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Diterbitkan oleh Sinar Grafika, 2005) halaman 449:

Sehingga "*Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa (jumlah)...*" dikategorikan sebagai gugatan kabur karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke ground) gugatan;

16. Lebih lanjut, bahwa status dari Organisasi Persatuan Pengusaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) adalah sebuah Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia yang disahkan dan diakui oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Maritim No.: DP. 10/7/9 tertanggal 6 September 1967 sebagai satu-satunya wadah persatuan dari perusahaan pelayaran Indonesia baik perusahaan-perusahaan negara maupun swasta. Pengakuan tersebut dipertegas kembali dengan Surat Keputusan Menteri perhubungan No: KP 8/AL 308/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989 dan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AL.58/1/2-90 tertanggal 30 Januari 1990 agar seluruh pelayaran niaga nasional menjadi anggota INSA.

Berdasarkan hal tersebut INSA tidak tunduk pada UU Ormas sebagaimana butir 27 Jo. butir 38 gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat kabur karena tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;

17. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung antara posita dan petitum gugatan tidak boleh bertentangan:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1075 K/Sip/1980 pada pokoknya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum

Hal 61 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;

18. Bahwa salah satu alasan suatu Gugatan dinyatakan *Obscuur Libel* apabila terdapat kontradiksi antara Posita dan Petitum Gugatan sebagaimana Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1956 K/Sip/1956 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973, oleh dan karenanya sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo dinyatakan untuk tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili;

19. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Diterbitkan oleh Sinar Grafika, 2005) halaman 453 menyebutkan **(Bukti-T5)**: “Apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan Posita maupun tidak bersifat alternative, petitum tidak dapat ditolerir, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur, seperti yang terjadi dalam Putusan MA No. 28

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas. Oleh karena: i). Posita gugatan bertentangan dengan Petitum gugatan, ii). gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar faktanya (*felijke ground*), iii). tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, hal ini nyata-nyata mengakibatkan gugatan menjadi *obscur libel*. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya menyatakan eksepsi Tergugat II tepat dan beralasan dan selanjutnya menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

5. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIS LITIS CONSORTIUM)

20. Bahwa Para Penggugat telah juga menjadikan pihak Tergugat I dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo dimana yang bersangkutan pada saat Rapat Umum Anggota (RUA) berlangsung berkedudukan dan berkapasitas sebagai Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur pendamping;

21. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Anggota NSA Ke-XVI, No. 12/KPTS-RUA-XVI/08-2015 tanggal 21 Agustus 2015, diputuskan bahwa yang menjadi Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping adalah **(Bukti-T6)**:

1. DR. Hamka (Tergugat I)



2. Steven Lesawengan
3. Capt. AJD Korompis (Tergugat III)
4. Lobok Sudjatmiko
5. Capt. Asmari Herry

22. Bahwa tindakan Para Penggugat yang hanya menjadikan Tergugat I dan Tergugat III tanpa melibatkan pihak lainnya yang secara bersama-sama merupakan Panitia Pemilihan Umum dan Formatur Pendamping adalah cacat formal, dikarenakan tindakan Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping dilaksanakan secara kolektif, oleh dan karenanya tanpa melibatkan pihak lainnya mengakibatkan tidak diperolehnya gambaran yang utuh tentang kronologis dan keterkaitan pihak-pihak dalam perkara aquo.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas. Bahwa akibat tidak ditariknya pihak secara lengkap dalam perkara aquo oleh Penggugat mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima karena merupakan cacat *plurium litis consortium* sebagaimana Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/197, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena merupakan cacat *plurium litis consortium*;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka bersama ini Tergugat menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquobahwa yang telah TERGUGAT II uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* termasuk dalam bagian pokok perkara ini.
2. Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa TERGUGAT II sependapat dengan dalil Para Penggugat pada halaman 3-4 poin 5 s/d 6 Gugatannya mengenai Sejarah dan Kedudukan Organisasi Indonesian National Shipowners Association (NSA).

I. DALAM PEMILIHAN KETUA UMUM NSA PERIODE 2015 - 2019 TELAH TERJADI PERSELISIHAN SUARA DAN TELAH DISETUJUI AGAR

Hal 63 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



PEMILIHAN KETUA UMUM INSA DILANJUTKAN DALAM TAHAP KEDUA

4. Bahwa dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping RUA INSA Ke-XVI yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Rapat Umum Anggota INSA Ke-XVI No. 008/KPTS-RUA-XV/08-2015 tertanggal 20 Agustus 2015 ("Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping") telah diatur mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum INSA yakni (Bukti- T7) :

"C. KETETAPAN

Untuk pelaksanaannya ditetapkan sbb:

1. Pemilihan Ketua Umum sebagai berikut:

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...

e. Apabila setelah dilakukan pemilihan ada salah satu calon mendapatkan suara 50 % +1 dari jumlah pemegang mandat yang hadir maka calon yang mendapatkan suara 50 % + 1 secara otomatis ditetapkan/ terpilih sebagai Ketua Umum."

f. Apabila setelah dilakukan pemilihan tidak ada yang mendapatkan 50 % + 1 maka dilakukan pemilihan tahap kedua bagi calon yang menempati peringkat Ke-1 dan ke-2 terbesar. "

5. Bahwa Pasal V ayat (1) TATA TERTIB RUA INSA telah mengatur bahwa PEMEGANG MANDAT adalah:

" Perusahaan Pelayaran Anggota INSA yang diwakili oleh Komisaris, Direksi, dan atau orang yang ditunjuk dan diberi mandat oleh perusahaan dan telah memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 8 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 12."

6. Bahwa Jumlah Peserta yang terdaftar "Clean dan Clear" yang hadir adalah sejumlah 773 peserta sebagaimana diakui juga oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya butir 15.3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan 50 % + 1 dari Pemegang Mandat yang hadir yakni sebanyak 773 peserta adalah sebanyak 387,5 Peserta. Sementara dari kedua calon Ketua Umum

Hal 64 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



NSA TIDAK ADA yang memperoleh suara sebanyak 387,5 tersebut;

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas belum ada calon Ketua Umum NSA yang memperoleh suara 50 % + 1 dari Pemegang mandat sebagaimana dipersyaratkan dalam Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping.

7. Bahwa PARA PENGGUGAT telah memanipulasi fakta-fakta yang ada, padahal sudah Jelas dan terang dalam Berita Acara Sidang Pleno III Pemilihan Ketua Umum NSA Periode 2015 - 2019 tertanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping bahwasanya Ketua Pimpinan Rapat TIDAK ADA menyebutkan bahwa RUA NSA Ke-XVI tanggal 20 - 21 Agustus 2015 ditutup dan dinyatakan berakhir, Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut telah ditetapkan bahwa (*Bukti-T-8*):

“ Pemilihan Ketua Umum NSA Periode 2015-2019 dilanjutkan pada tahapan kedua untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum NSA definitif. “

Dengan demikian dengan dilanjutkannya Pemilihan Ketua Umum NSA Periode 2015 - 2019 pada tahap kedua maka segala bentuk produk Careteker adalah tidak sah mengingat tidak ada amanat Pembentukan Careteker;

II. ANGGARAN/ANGGARAN RUMAH TANGGA NSA TIDAK MENGENAL CARETEKER

8. Bahwa Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) NSA merupakan pedoman NSA dalam berorganisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rapat Umum Anggota NSA Ke-XVI No.: 010/KPTS-RUA-XVI/08-2015 tertanggal 21 Agustus 2015;
9. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Ayat 3 Anggaran Dasar NSA telah diatur bahwas Rapat Umum Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Organisasi NSA (RUaberwenang untuk:

- 3.1. Mengubah atau menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART).
- 3.2. Mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Kepengurusan periode berjalan.
- 3.3. Menetapkan program kerja.

Hal 65 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



- 3.4. Memilih dan menetapkan Ketua Umum NSA periode selanjutnya
- 3.5. Mengevaluasi dan menetapkan keputusan yang berwujud kebijakan organisasi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menjadi terang dan jelas bahwa AD/ART NSA tidak mengenal adanya Careteker, adapun pemegang kekuasaan tertinggi adalah Rapat Umum Anggota NSA

III. KETUA UMUM NSA YANG SAH DIPILIH DAN DITETAPKAN OLEH RAPAT UMUM ANGGOTA

10. Bahwa sebagaimana penjelasan butir 9 diatas, telah dijelaskan bahwa Pasal 13 Ayat 3 angka 3.4. bahwa RUA berwenang memilih dan menetapkan Ketua Umum NSA periode selanjutnya;
11. Untuk memilih Ketua Umum NSA, dalam Pasal XII TATA TERTIB RUA NSA, disebutkan bahwa pemilihan Ketua Umum dilakukan melalui mekanisme Rapat pleno Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping yang dipimpin oleh Panitia Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno III Pemilihan Ketua Umum NSA Periode 2015 - 2019 tertanggal 21 Agustus 2015 menjadi BUKTI bahwa pada RUA NSA Ke-XVI tertanggal 20-21 Agustus 2015 bertempat di hotel kempinski Jakarta BELUM terpilih Ketua Umum NSA Periode 2015 - 2019, dan dengan belum adanya Calon Ketua Umum yang terpilih, maka BELUM ada yang ditetapkan sebagai Ketua Umum NSA periode 2015-2019, sehingga RUA NSA Ke-XVI dilanjutkan pada tahapan kedua/Lanjutan untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum NSA definitif;
13. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 bertempat di Hotel JW Mariot Hotel Surabaya, TELAH dilaksanakan RUA NSA Ke-XVI tahap kedua/Lanjutan, adapun hasil RUA NSA Ke-XVI tahap dua/lanjutan tersebut adalah memilih dan menetapkan Sdri.Carmelita Hartoto/Tergugat II sebagai Ketua Umum NSA periode 2015-2019;

Dengan demikian dalil Penggugat I yang mengaku sebagai Ketua Umum NSA Periode 2015 - 2019 adalah tidak berdasar, karena tidak dipilih dan ditetapkan oleh RUA



melainkan oleh Careteker yang tidak dikenal dalam AD/ART NSA.

Adapun Ketua Umum NSA Periode 2015 - 2019 adalah Sdri. Carmelita hartoto/ Tergugat II sebagaimana hasil RUA NSA Tahap kedua/lanjutan sebagaimana penjelasan butir 16 (enam belas) diatas.

IV. TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

14. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat pada halaman 20 Gugatannya telah mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan poin-poin sebagai berikut:

14.1. Menolak Pengesahan Penggugat I sebagai Ketua Umum DPP NSA 2015-2019 dengan mengatasnamakan Sebagai Ketua Penyelenggara RUA NSA XVI dan melanggar TATA Tertib RUA NSA ke XVI Pasal II Jo AD Pasal 13 Ayat (3) dan ART Pasal 26 Ayat (1) AD/ART NSA

Bahwa benar Tergugat II pernah membuat dan menandatangani surat tertanggal 7 September 2015 dengan No.: 629/RUA-NSA/09-2015 perihal Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana, yang dikirimkan Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Ketua Panitia Penyelenggara kepada Sdr. Lolok Sudjatriko/Penggugat II dalam kapasitasnya selaku Ketua Panitia Pelaksana RUA NSA Ke-XVI. Bahwa surat tersebut jika dibaca secara utuh adalah sebuah surat yang mengingatkan kepada Penggugat II mengenai Tugas dan Tanggung Jawabnya selaku Panitia Pelaksana. Mengingat dan Menimbang Tugas Tergugat II sebagai Ketua Panitia Penyelenggara adalah

Menyelenggarakan seluruh Acara RUA NSA Ke-XVI dengan baik dan aman sesuai AD/ART yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (Bukti-T9):

"1. Bahwa sesuai dengan uraian Tugas dan Tanggung Jawab, maka sebagai Ketua Panitia Pelaksana, saudara harus:

- a. Bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Penyelenggara;
- b. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang telah ditetapkan;

2. Bahwa sesuai ponit 1 tersebut diatas maka oleh karenanya saudara tidak pada posisi untuk mengambil keputusan apapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Ketua Panitia

Hal 67 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Penyelenggara;

3. Bahwa pernyataan Saudara yaitu sebagai Ketua Panitia Pelaksana telah diberi mandat oleh Forum RUA XVI juga tidak mendasar sebagaimana yang telah diatur dalam Tata Tertin RUA INSA XVI dan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping periode 2015-2019

Untuk itu maka sebagai Ketua Panitia Penyelenggara RUA INSA XVI dengan ini saya menyatakan bahwa pernyataan dan keputusan saudara adalah sepihak serta tidak dapat dibenarkan sehingga dengan demikian Keputusan Pembentukan Careteker adalah tidak sah.." Merujuk penjelasan surat diatas, sangat jelas bahwa tindakan Penggugat II secara sepihak justru membentuk Caretaker yang TIDAK DIKENAL dalam AD /ART INSA, TATA TERTIB RUA INSA dan TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM INSA DAN FORMATUR PENDAMPING.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat INSA No. 03/KPTS/M/04-2015 tentang Susunan Personalia Panitia Penyelenggara RUA INSA Ke-XVI(Bukti-T10) dijelaskan mengenai tugas dari Ketua Panitia Penyelenggara:

- Ketua Penyelenggara adalah Sdr Carmelita Hartoto/Tergugat II, Bertugas:
 - 1) . Menyelenggarakan seluruh Acara RUA INSA Ke-XVI dengan baik dan aman sesuai AD/ART INSA;
 - 2) . Dalam menjalankan tugas dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Penyelenggara serta Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC).

Berdasarkan hal tersebut diatas, patut dan sudah selayaknya lah Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan kepada Penggugat II bahwasanya keputusan Careteker adalah TIDAK SAH karena tidak sesuai AD/ART INSA.

- 14.2. Mengatasnamakan Selaku Panitia Penyelenggara RUA INSA KE XVI Pasca RUA INSA KE XVI ditutup dan dinyatakan telah berakhir oleh Ketua Pimpinan

Hal 68 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat yang diberikan Mandat oleh Peserta Rapat Pleno III RUA NSA KE XVI

Bahwa mengenai tindakan dari Tergugat II sudah dijelaskan pada butir 17.1. diatas, selanjutnya berdasarkan penjelasan butir 7 (Tujuh) dan Butir 15 Dalam butir Pokok Perkaradiatas, menjadi sangat TERANG dan JELAS bahwasanya RUA NSA Ke-XVI dilanjutkan pada tahapan kedua, sehingga tindakan Tergugat II selaku Panitia Penyelenggara RUA NSA Ke-XVI masih dalam koridor hukum.

14.3. Mengatasnamakan selaku Ketua Umum DPP NSA

Bahwa Tergugat II masih merupakan Ketua Umum NSA sampai terpilihnya Ketua Umum NSA pada Pleno III tahap dua/lanjutan sebagaimana penjelasan butir 7 dan butir 15 Dalam butir Pokok Perkara diatas, sehingga diharapkan dapat menjalankan roda organisasi dan pelayanan kepada segenap anggota serta tetap menjalin komunikasi dengan seluruh anggota untuk mempersiapkan Pleno III tahap dua/lanjutan dengan agenda pemilihan Ketua Umum DPP NSA yang definitif;

Bahwa berdasarkan penjelasan butir 7 (Tujuh) Jo. Butir 15 (Lima Belas) Dalam butir Pokok Perkara diatas, menjadi sangat TERANG dan JELAS bahwasanya RUA NSA Ke-XVI dilanjutkan pada tahapan kedua, sehingga sehubungan dengan belum selesainya tahapan Sidang Pleno III RUA NSA - XVI tentang Pemilihan Ketua Umum DPP NSA yang definitif dan Formatur Pendamping maka dipandang perlu untuk membentuk dan mengangkat Pengurus DPP NSA untuk masa bakti sampai dengan terpilihnya Ketua Umum DPP NSA yang definitif.

14.4. Pelanggaran Terhadap Hukum serta Konstitusi

Dalil Para Penggugat terbukti mengada-ada dan dicari-cari. Padahal sejatinya Justru Para Penggugat yang telah melakukan Pelanggaran Terhadap Hukum serta konstitusi dengan membentuk Careteker, mengangkat Ketua Umum dengan Keputusan Careteker adalah PELANGGARAN terhadap AD & ART NSA, TATA TERTIB RUA NSA dan TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR PENDAMPING sebagaimana penjelasan butir II dan III diatas.

Hal 69 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas menjadi sangat TERANG dan JELAS bahwa TERGUGAT II tidak melakukan

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya;

DALAM PROVISI

Bahwa TERGUGAT II menolak Permohonan Putusan Provisi yang diajukan PARA PENGGUGAT dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Putusan Provisi yang Menyatakan dan menetapkan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II berhak melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP NSA sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa terkait dengan permohonan tersebut diatas sudah menyangkut Pokok Perkara, untuk itu Permohonan Putusan provisi Para Penggugat harus ditolak;
2. Permohonan Putusan provisi yang menyatakan dan menetapkan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II selaku Pengurus DPP NSA, berhak untuk menggunakan sepenuhnya Sekretariat DPP NSA yang terletak di Jin. Tanah Abang II - Jakarta Pusat;

Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bukanlah pengurus yang sah sebagaimana hasil RUA NSA Ke-XVI lanjutan di Surabaya pada tanggal 11 Desember 2015, sehingga dengan demikian penggunaan Sekretariat hanya dapat dilakukan oleh Pengurus yang sah. Selain itu Tanah dan bangunan Sekretariat DPP NSA tersebut merupakan asset dari yayasan NSA Manunggal, sehingga bukan kapasitas Tergugat II membicarakannya;

3. Permohonan Putusan Provisi yang menyatakan dan menetapkan untuk menunda segala bentuk Keputusan PARA TERGUGAT termasuk pelaksanaan RUA Lanjutan;

Bahwa bila Para Penggugat tidak mengakui adanya RUA Lanjutan maka seharusnya Tuntutan provisi tidak perlu ada, hal ini membuktikan bahwa Para penggugat mengakui dan mengetahui bahwa ada RUA Lanjutan sebagaimana

Hal 70 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan danai bagian I angka 7 dan bagian III angka 15 tersebut diatas;

4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 bertempat di Hotel JW Marriot Hotel Surabaya, TELAH dilaksanakan RUA INSA Ke-XVI tahap kedua/Lanjutan, adapun hasil RUA INSA Ke-XVI tahap dua/lanjutan tersebut adalah memilih dan menetapkan Sdri.Carmelita Hartoto/Tergugat II sebagai Ketua Umum INSA periode 2015-2019 secara Aklamasi sebagaimana Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping bagian I huruf C perihal Ketetapan butir 1 huruf c sebagaimana penjelasan butir 4 (empat) diatas;

5. Bahwa Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para penggugat telah laai untuk menjelaskan mengenai dasar hukum permohonan provisidalam positanya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

MENGENAI GANTI KERUGIAN.

Dalam surat gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) sebagai ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat. Dan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) sebagai ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat;

Bahwa dalam butir 42.1. gugatannya Para Penggugat mendalikan mengenai Kerugian materiil yang dialami Para Penggugat diantaranya:

1. Kerugian sebesar Rp. 37.000.000. untuk konsolidasi DPD/DPC INSA seluruhnya terdiri dari 2 DPD dan 52 DPC sehingga kerugian materiil Para Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);

Bahwa biaya Rp. 37.000.000 untuk konsolidasi DPD/DPC INSA yang terdiri 2 DPD dan 52 DPC patut diduga bahwa biaya tersebut merupakan biaya Lobby Para Penggugat khususnya Penggugat I dalam proses pemilihan ketua Umum INSA Periode 2015 - 2019 dalam RUA INSA Ke-XVI,

Hal 71 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut diduga biaya tersebut merupakan biaya untuk kepentingan pribadi Para Penggugat dan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara;

2. Sosialisasi serta publikasi dalam rangka mengklarifikasi sekaligus meluruskan informasi kepada public dan seluruh stake holder NSA melalui media massa dan elektronik dengan biaya sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

Bahwa biaya sebagaimana tersebut diatas bukan merupakan kewajiban dari Para Penggugat, sehingga jika kemudian biaya tersebut timbul, hal tersebut merupakan kepentingan pribadi Para Penggugat dan selayaknya menjadi beban Para Penggugat;

3. Mengeluarkan biaya untuk mempertahankan hak-haknya melalui jasa hukum sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.635 K/Sip/1973 tanggal 4-7-1974 jo. Putusan PN Jakarta Pusat No.570/1971 G tanggal 12-10-1973 menyatakan bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan. Sehingga dengan demikian biaya tersebut diatas merupakan beban Para Penggugat;

Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat tidak merinci dasar dari penentuan besarnya ganti kerugian imateriil sebagaimana disyaratkan dalam yurisprudensi hukum di bawah ini:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan No. 1720 K/PDT/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 pada pokoknya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tidak jelas/tidak sempurna;

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 19 K/Sip/1983 tertanggal 3 September 1983 yang pada pokoknya mempunyai kaidah hukum sebagai berikut:

Hal 72 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh *judex facti*, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak diterima”

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menjadi TERANG dan JELAS bahwa biaya-biaya yang timbul yang mana disebutkan sebagai Kerugian materiil dan Kerugian immaterial Para Penggugat merupakan mumi untuk kepentingan pribadi Para Penggugat sehingga dengan demikian biaya-biaya tersebut diatas merupakan beban Para Penggugat dan terbukti tidak ada kerugian yang timbul sehubungan dengan Tergugat II;

Sehingga berdasarkan hal-hal di atas, Gugatan mengenai ganti kerugian dalam perkara ini sama sekali tidak berdasar dan karenanya tuntutan pembayaran ganti kerugian dari Para Penggugat haruslah ditolak;

MENGENAI TUNTUTAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD

1. Dalam surat Gugatannya, Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar putusan dalam perkara ini dapat segera dijalankan meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
2. Permohonan Para Penggugat ini haruslah ditolak, karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg Jo. Pasal 180 HIR(Het Herziene Indonesisch Reglement) jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang mensyaratkan antara lain adanya bukti yang otentik atau bukti surat yang sah. Sedangkan dalam perkara ini tidak ada satupun bukti otentik atau bukti surat yang sah yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat;

Pasal 191 ayat (1) R.Bg mengatur sebagai berikut:

“Biarpun orang membantah keputusan Hakim atau meminta banding, Pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan

Hal 73 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman terlebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau jika dikabulkan tuntutan sementara pula dalam hal perselisihan tentang bezit"

Pasal 180 HIR mengatur sebagai berikut

" (1) Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak

yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit. (KUHPerd. 548 dst.; Rv. 53 dst; IR. 181, 190; S. 1867-29.)

(2) Akan tetapi hal menjalankan keputusan hakim itu lebih dulu, sekali-kau tidak boleh diperluas menjadi penyanderaan. (IR. 209 dst.)."

SEMA No. 3 Tahun 2001 mengatur sebagai berikut

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti suat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarantentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yangberitikat baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono- gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provision'll, dengan pertimbangan hukum yang

Hal 74 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;

f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht

SEMA No.4 Tahun 2001 mengatur sebagai berikut:

Setiapa kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas makapermohonan Para Penggugat mengenai tuntutan *Uitvoerbaar bij Voorraad* tersebut sudah seharusnya ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Mohon agar hal-hal yang telah diuraikan di atas secara *mutatis mutandis* termasuk dalam bagian Gugatan Rekonvensi ini.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132 a (1) HIR disebutkan:

“a. Dalam tiap - tiap perkara maka orang yang digugat berhak akan memasukkan dakwa - melawan kecuali:

1e kalau yang menggugat mula-mula menuntut karena sesuatu sifat, sedang dakwa melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya;

2e kalau Pengadilan Negeri yang memeriksa tuntutan asal si Penggugat, tak berhak memeriksa dakwa melawan berhubung dengan pokok perselisihan itu;

3e dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan hakim.”

Pasal 132 b (1) HIR mengatur:

“ Orang yang digugat itu wajib memasukkan dakwaan bersama-sama

Hal 75 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan”

Bahwa PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT II Konversi dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners Association (NSA) Periode 2015 - 2019 Berdasarkan Hasil RUA NSA Ke XVI Tahap Kedua pada tanggal 11 Desember 2015 di Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Anggota NSA Ke-XVI No. 016/KPTS-RUA-XVI/12-2015 tertanggal 11 Desember 2015 Tentang Pengesahan Ketua Umum NSA dan Formatur Pendamping Penyusun DPP NSA Masa Bhakti 2015-2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut (Bukti-T11):

“MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA: Mengesahkan hasil pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping yang terdiri dari:

1. Sdri. Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum DPP NSA Masa Bhakti 2015-2019 sekaligus Ketua Formatur;
2. Sdr. Budhi Flalim sebagai Pendamping Ketua Formatur;
3. Sdr. Anto Perwata sebagai Pendamping Ketua Formatur;

K E D U A :

KETIGA:.....”

Dengan demikian sah mewakili DPP NSA yang berkedudukan di Jin. Tanah Abang III, No.10, Jakarta Pusat.

PEMBENTUKAN CARETAKER TELAH MELANGGAR AD/ART NSA

2. Bahwa TERGUGAT II REKONVENSII telah membentuk Care Taker, berdasarkan Surat Keputusan Tentang Penunjukan Care Taker tertanggal 2 September 2015 dalam kapasitas TERGUGAT II REKONVENSII sebagai Ketua Panitia Pelaksana RUA NSA KE-XVI.

3. Berdasarkan Surat Keputusan DPP NSA No. 003/KPTS/N/04-2015 tertanggal 30

Hal 76 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 Tentang Susunan Personalia Panitia Penyelenggara RUA INSA KE-XVI ("SK 003") tugas dari Ketua Panitia Pelaksana adalah menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan tempat, jadwal acara, informasi-informasi sebelum, pada saat dan sesudah RUA INSA KE-XVI. Sehingga tindakan- tindakan membentuk Care Taker oleh TERGUGAT II REKONVENSI adalah diluar dari TUGAS TERGUGAT II SELAKU KETUA PANITIA PELAKSANA.

4. Bahwa Pasal 13 Ayat 1 dan Ayat 3 AD INSA berbunyi:

"1 Rapat Umum Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi, diadakan ditingkat pusat disebut Rapat Umum Anggota, ditingkat Kabupaten/Kota Pelabuhan disebut Rapat Anggota Cabang yang diadakan 4 (empat) tahun sekali pada akhir periode satu kepengurusan.

2.....

3. Rapat Umum Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi INSA yang berwenang:

3.1.Mengubah dan atau menetapkan AD dan ART INSA

3.2. Mengevaluasi Laporan Pertanggung Jawaban kepengurusan Periode berjalan

3.3. Menetapkan program kerja

3.4. Memilih dan menetapkan Ketua Umum INSA periode selanjutnya

3.5. Mengevaluasi dan menetapkan keputusan yang berwujud kebijakan organisasi. "

Bahwa merujuk pada Pasal 13 Ayat 1 dan Ayat 3 AD INSA maka lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi di INSA adalah Rapat Umum Anggota (INSA).

5. Care Taker merupakan lembaga yang tidak dikenal dalam AD/ART INSA. Sehingga lembaga tersebut adalah lembaga yang tidak memiliki landasan hukum dan tidak mempunyai kewenangan untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum INSA periode selanjutnya;

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menjadi TERANG dan JELAS bahwa pembentukan caretaker telah melanggar AD/ART INSA.

Hal 77 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TINDAKAN TERGUGAT I REKONVENSİ DAN TERGUGAT II REKONVENSİ
MENGATASNAMAKAN DPP INSA MELANGGAR AD/ART INSA.**

6. Bahwa merujuk pada Berita Acara Sidang Pleno III Pemilihan Ketua Umum INSA Periode 2015 - 2019 tertanggal 21 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemilihan Ketua Umum INSA Periode 2015-2019 dilanjutkan pada tahapan kedua untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum INSA definitif.

7. Bahwa Pasal 8 Ayat 1 Anggaran Rumah Tangga INSA tertanggal 21 Agustus 2015 ("ART INSA") berbunyi:

"Dewan Pengurus Pusat adalah Pengurus tingkat pusat yang tanggung jawabnya mewakili organisasi baik kedalam maupun keluar dalam arti lingkup Nasional dan Internasional berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan mempertanggung jawabkan kepada Anggota pada Rapat Umum Anggota."

8. Bahwa RUA INSA KE-XVI tertanggal 20 - 21 Agustus 2015 belum memilih dan menetapkan Ketua Umum INSA, sehingga akan dilakukan pemilihan tahap kedua. Untuk itu, mengingat belum adanya Ketua Umum hasil RUA INSA KE-XVI, maka tidak ada satu orang pun atau pihak-pihak tertentu yang boleh bertindak mewakili DPP INSA sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat 1 ART INSA.

9. Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut."

10. Wiryono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum halaman 12 menyatakan bahwa perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum.

11. Lebih lanjut, berdasarkan buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung



Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah dinyatakan sebagai berikut:

“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum.

Keempat kriteria tersebut adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain”.

Lebih lanjut lagi, dalam buku Proyek Pengembangan teknis Yustisial Mahkamah Agung RI tersebut juga telah dinyatakan bahwa : “Hoge Raad (dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah” ...”atau”.

Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak diisyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternative, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum”;

12. Berdasarkan penjelasan diatas, perbuatan-perbuatan Para Tergugat Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yakni untuk mematuhi AD/ART INSAdan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I REKONVENSİ DAN TERGUGAT II REKONVENSİ TELAH MERUGIKAN PENGGUGAT REKONVENSİ

13. Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi wajib mengganti seluruh kerugian Penggugat yang timbul oleh karena pembentukan Careteker dan tindakan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi mengatasnamakan sebagai

Hal 79 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Pengurus DPP NSA;

14. Bahwa TERGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terbukti telah membentuk Care Taker, Bertindak mengatasnamakan DPP NSA yang melanggar AD/ART NSA, dimana perbuatan tersebut telah sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSI. Untuk itu PENGGUGAT REKONVENSI sebagai PENGGUGAT REKONVENSI yang beritikad baik patut dan harus dilindungi hak hukumnya;
15. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah merusak reputasi PENGGUGAT REKONVENSI baik dimata dunia usaha maupun instansi pemerintahan terkait, karena telah menyebabkan PENGGUGAT REKONVENSI terhambat memenuhi kewajibannya kepada para anggota Penggugat;
16. Bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang TERGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil berupa biaya-biaya administrasi untuk klarifikasi kepada Pihak ketiga terkait kepengurusan DPP NSA terhitung sampai dengan saat ini berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang mana perinciannya akan diuraikan dan dibuktikan dalam agenda pembuktian;
 - b. Kerugian Immateriil berupa rusaknya reputasi PENGGUGAT REKONVENSI yang tidak temilai harganya, tetapi apabila kerugian immateriil tersebut hendak dinilai dengan uang adalah patut dinilai sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)
17. Bahwa oleh karena TERGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI telah terbukti baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPer maka TERGUGAT I REKONVENSI dan TERGUGAT II REKONVENSI wajib mengganti kerugian yang diderita Penggugat

Hal 80 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah didukung oleh fakta-fakta hukum, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi para penggugat untuk seluruhnya

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT II pada bagian Pokok Perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT II KONVENSI / TERGUGAT II REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membebaskan kepada PENGGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT II KONVENSI / TERGUGAT II REKONVENSI untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar USD 1.000.000.000 (Satu Miliar Dollar Amerika Serikat);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Hal 81 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 492/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal 28 JUNI 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
- Menyatakan dan memerintahkan untuk menunda segala bentuk Keputusan Para Tergugat termasuk Pelaksanaan RUA lanjutan dan/atau RUA ulang yang akan diselenggarakan oleh Para Tergugat sampai dengan Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- Menunda penentuan biaya perkara sampai putusan akhir;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penggugat II sebagai pemegang mandat dari peserta RUA ke-XVI NSA tanggal 20-21 Agustus 2015 di Ballroom Hotel Indonesia Kempinsky Jakarta Pusat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penggugat I sebagai Ketua Umum DPP NSA Periode 2015-2019;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rapat Pleno III di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Pusat tanggal 20-21 Agustus 2015 dengan peroleh suara dan jumlah peserta sebagai berikut:
 - Kertas suara seluruhnya berjumlah 800 surat suara;
 - Perolehan suara Johnson W.Sutjipto sebanyak 386 suara;
 - Perolehan suara Carmelita Hartato sebanyak 363 suara;
 - Suara tidak sah sebanyak 5(lima) suara;
 - Sisa suara tidak terpakai sebanyak 46 suara;
 - Jumlah peserta pleno III adalah sebanyak 754 peserta yang hadir;
5. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat II menindaklanjuti hasil Pemilihan Ketua Umum DPP NSA Periode 2015-2019 berupa :

Hal 82 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan tanggal 2 September 2015 Cereteker;
- Surat Keputusan No.CTRVI-110 915-025 tanggal 11 September 2015 tentang pengesahan hasil perhitungan suara Johnson W.Sutjipto sebagai Ketua Umum DPP NSA Priode 2015-2019;
- Surat Keputusan No.CTRVI-120 915-026 tanggal 12 September 2015 tentang Format;
- 6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 7. Menyatakan perbuatan Tergugat I menghentikan Rapat Pleno III pada RUA NSA Ke-XVI secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum;
- 8. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama-sama Tergugat III yang mengatasnamakan Panitia Pemilihan Ketua Umum NSA-RUA ke-XVI tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 9. Menyatakan tidak sah serta cacat hukum Surat Keputusan No.001/ KPTS-PLTS/09-2015 tanggal 2 September 2015 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara DPP NSA, karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NSA serta Tata Tertib RUA ke-XVI NSA;
- 10. Menyatakan tidak sah dan Cacat hukum Surat pemberitahuan tanggal 18 September 2015 serta Surat Keputusan No.013/KPTS-PENGURUS NSA/09-2015 tanggal 25 September 2015 yang ditanda tangani Tergugat II dengan mengatasnamakan pejabat Ketua Umum DPP NSA;
- 11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat II Rekonversi/Tergugat II Konversi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Tergugat Konversi/Penggugat II Rekonversi untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.816.000,- (satu Juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal

Hal 83 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2016 Nomor: 492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 September 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dan kepada Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 19 September 2016;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juli 2016 Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016 Nomor: 492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 September 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dan kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 September 2016;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III tertanggal 29 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Agustus 2016 dan salinan resmi surat memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 15 September 2016 dan kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 September 2016;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II

Hal 84 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2016 dan salinan resmi surat kontra memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 19 September 2016 dan kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 September 2016;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 September 2016, kepada Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 19 September 2016 dan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 22 Desember 2016, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sejak diberitahukannya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Memimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III serta Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan menurut Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap memaksakan untuk memutus dan mengadili perkara aquo;
2. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kesalahan dengan tidak menyatakan bahwa Gugatan para Terbanding mengandung cacat Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak);

Hal 85 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menafsirkan fakta hukum yang sebenarnya bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DPP INSA tidak mengenal Pembentukan Carataker, sehingga Surat Keputusan Carateker DPP INSA No. CTR XVI-110915-025, tanggal 11 September 2015, yang dikeluarkan oleh para Terbanding adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dan telah salah dalam memutuskan fakta bahwa dalam RUA INSA ke XVI telah terdapat calon Ketua umum yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP INSA masa Bakti 2015-2019;
5. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa para Pembanding telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak membuat pertimbangan hukum yang cukup dengan melihat fakta bahwa Pembanding II dahulu Tergugat II (Carmelita Hardikusumo) telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP INSA untuk masa Bakti 2015-2019;
7. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memeriksa alasan dan pertimbangan yang sah secara hukum terkait dengan putusan provisi yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
2. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak cukup mempertimbangkan (Niet Voldoende Gemotiveerd) dalam menilai Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Hal 86 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak cukup mempertimbangkan (Niet Voldoende Gemotiveerd) dalam menilai eksepsi tentang gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);
4. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak cukup mempertimbangkan (Niet Voldoende Gemotiveerd) dalam menilai eksepsi tentang para Penggugat Prematur;
5. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak cukup mempertimbangkan (Niet Voldoende Gemotiveerd) dalam menilai eksepsi tentang para Penggugat tidak memiliki Kapasitas Hukum (Persona Standi In Judicio) untuk mengajukan gugatan Aquo;
6. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak cukup mempertimbangkan (Niet Voldoende Gemotiveerd) dalam menilai eksepsi tentang Surat Kuasa tidak sah;
7. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan untuk mengabulkan sebagian permohonan Provisi para Terbanding;
8. Permohonan provisi yang dikabulkan diatas masih berkaitan dengan materi perkara. Selain dari pada itu permohonan provisi yang dikabulkan diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan hukum yang masih berkaitan dengan materi perkara karena telah masuk dalam pokok perkara;
9. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan Ketentuan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum INSA Periode 2015-2019 dan telah tidak mempertimbangkan Pelaksanaan Pemilihan Tahap Dua;



10. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukum Pembentukan Careteker;
11. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukum dengan menyatakan Pembanding II melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak cukup mempertimbangkan (Niet Voldoende Gemotiveerd) Pembanding II telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019 pada pemilihan tahap dua dalam RUA lanjutan;
13. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak cukup mempertimbangkan pembentukan Careteker yang dilakukan oleh Terbanding II telah melanggar AD/ART INSA;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III serta Pembanding II semula Tergugat II maka Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Terbanding (Penggugat I dan Penggugat II) menolak setiap dan seluruh dalil, pendapat, argumen dan petitum Pembanding I (semula Tergugat I dan Tergugat III) serta Pembanding II (semula Tergugat II) yang termaktub didalam memori banding kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan dinyatakan diterima oleh Para erbanding (semula Penggugat I dan Penggugat II);
2. Bahwa pada prinsipnya para Terbanding (Penggugat I dan Penggugat II) masih bersikukuh pada segala hal yang pernah disampaikan didalam Surat Gutatan, Replik, Pembuktian maupun Kesimpulan pada persidangan perkara aquo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan karenanya secara mutatis-mutandis, mohon dianggap termuat kembali d dalam kontra memori banding ini;

Hal 88 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



3. Bahwa para Terbanding menolak dengan adanya lampiran Pendapat Hukum (legal Opinion) atas putusan No. 492/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2016, yang ditandatangani oleh M. Yahya Harahap tanggal Juli 2016, yang dilekatkan dalam memori banding Pembanding I serta dijadikan dasar dan alasan keberatan atas putusan Judek Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada setiap halamannya baik oleh Pembanding I termasuk Pembanding II;
4. Bahwa para Terbanding / Para Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menolak pernyataan banding para Pembanding karena faktanya majelis Judek Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan putusannya dalam mempertimbangkan dalil para Pembanding/para Tergugat dalam eksepsi yang telah dituangkan dalam putusan tersebut;
5. Bahwa putusan provisi Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar oleh karena jelas dan memenuhi fakta putusan provisi tidak ada kaitannya dengan pokok perkara karenanya keberatan Pembanding II dalam memori bandingnya dengan alasan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan provisinya telah masuk dalam pokok perkara adalah alasan yang merupakan sangat berlebihan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;
6. Bahwa putusan Judex Factie bukan dalam pokok perkara dalam konvensi merupakan rekonvensi sudah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya telah melakukan analisis secara seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian hal mana dapat dilihat dalam pertimbangannya yang sudah didasarkan pada baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;



7. Bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa serta mempelajari permohonan banding Aquo berkenan memutuskan : menolak permohonan banding dari Pembanding I (dahuluTergugat I dan Tergugat III) serta Pembanding II (dahuluTrgugat II) dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 492 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dan mencermati berkas Perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 492 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2016, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat II dan Kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Aquo Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan keberatan-kebertan sebagaimana yang dimaksud dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dengan seksama maka keberatan-kebertan tersebut ternyata cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi para Tergugat baik mengenai kompetensi relatif maupun eksepsi yang berkaitan dengan gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengandung cacat Plurium Litis Consortium, gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kapasitas hukum (Persona Standi In Judicio) untuk mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan haruslah dibuktikan oleh kedua belah pihak yang berperkara pada saat pembuktian pokok perkara dan dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menolak eksepsi para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tersebut karena sudah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Aquo, bilamana dihubungkan dengan keberatan-keberatan Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat I adalah berkapasitas sebagai Ketua Umum DPP INSA periode 2015-2019, berdasarkan pada Surat Keputusan Careteker DPP INSA No. CTR XVI-110915-025, tanggal 11 September 2015, sedangkan Penggugat II selaku Sekretaris Umum DPP INSA periode 2015-2019, yang ditunjuk untuk melaksanakan mandat untuk membentuk Tim Careteker, sehingga Penggugat I dan Penggugat II memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan Aquo;
- Bahwa DPP INSA pada tanggal 20-21 Agustus 2015, telah mengadakan Rapat Umum Anggota ke XVI yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Indonesia Kempinsky dan dalam hal mana yang terdaftar sebagai peserta RUA sebanyak 773 orang "Clean & Clear" menurut pimpinan Rapat Pleno III padahal ketentuannya suara yang hadir dalam sidang pemungutan suara pemilihan Ketua Umum dalam RUA adalah sebanyak 754 orang yang terdiri atas anggota INSA Januari s/d Juni 2015 = 500 ORANG, DPC/INSA seluruh

Hal 91 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia 80 orang, DPP INSA 100 orang, Ketua dan Anggota Badan Penasehat 10 orang, Sekretaris 10 orang dan lain-lainnya 4 orang;

- Bahwa pada awalnya Rapat Pleno III dipimpin oleh Sdr. Asmari Herry, akan tetapi karena terjadi gangguan dari peserta RUA maka pimpinan Rapat Pleno III dipimpin oleh Sdr Hamka (Tergugat I) dengan beranggotakan 4 pimpinan rapat lainnya yaitu Lolok Sudjarmiko, Asmari Herry, Steven dan Korompis selanjutnya Rapat Pleno III diteruskan oleh Tergugat I yang mengumumkan Calon Ketua Umum yang terdiri atas 2 orang yaitu Johnson Wiliang-Sutjipto dengan CF.Carmelita Hardikusumo (in cumbert) serta jumlah kerta suara yang masuk disegel sebanyak 800 surat suara;
- Bahwa sebelum pemungutan suara dilakukan lebih dulu pimpinan rapat mengumumkan jumlah peserta yang terdaftar "clean & clear" sebanya 773 orang, jumlah kertas suara yang masih dalam kardus disegel 800 surat suara dan mekanisme pemungutan suara adalah peserta yang hadir dipanggil satu persatu, lalu setiap peserta dipanggil ke pimpinan rapat dan diberikan satu surat suara yang telah diverifikasi oleh 5 pimpinan rapat dan disetempel, kemudian peserta diminta membawa ketempat pemilihan dengan menulis pilihannya setelah itu dilipat dan dimasukkan kedalam kotak suara yang transparan, selanjutnya guna memudahkan peserta yang telah melakukan pemilihan, maka setiap peserta mandat akan menggunting ID pesertanya dan potongan guntingan tersebut dimasukkan kedalam kotak;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan surat suara yang tercatat pada papan white board didapatkan hasil perolehan suara yaitu Sdr. Johnson Sutjipto mendapat 386 suara dan Carmelita Hardikusumo memperoleh 368 suara, suara tidak sah 5 suara dan sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 46 surat suara. Oleh karena petugas penulis perolehan suara banyak melakukan kesalahan maka disepakati penghitungan ulang secara manual yang

Hal 92 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan melalui layar lebar dan didapatkan hasil Sdr. Johnson W Sutijpto tetap memperoleh 386 suara dan Carmelita Hardikusumo mendapatkan 363 suara, suara tidak sah 5 surat suara, dan surat suara yang tidak terpakai tetap 46 surat suara, sehingga jumlah total suara semua 800 surat suara sama dengan yang jumlah kertas suara yang disegel yang dikeluarkan oleh Ketua Rapat Pleno III;

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan baik melalui papan white board maupun secara manual selesai dibuatkan Berita Acara dan ditanda tangani oleh panitia yang menghitung perhitungan serta para saksi dari kedua kandidat, akan tetapi saksi dari pihak calon ketua Carmelita Hardikusumo yaitu Sdr. Lukman Ladjoni dengan Sdr. Nick Djatnika tidak mau menanda tangannya sedangkan 5 surat suara yang tidak sah hilang dari meja pimpinan Rapat Pleno III sehingga dari pihak calon ketua Carmelita Hardikusumo complain dan dilakukan lagi penghitungan suara ulang, dengan hasil yang tetap yaitu Sdr. Johnson W Sutijpto 386 suara dan Carmelita Hardikusumo 363 suara, surat suara yang tidak terpakai tetap 46 surat suara, hanya saja 5 surat suara yang tidak sah telah hilang dari meja pimpinan Rapat Pleno III;
- Bahwa karena ada 5 surat suara yang hilang maka Sdr. Lukman Ladjoni kembali mempermasalahkan 5 surat suara yang hilang tersebut walaupun sebenarnya berdasarkan peraturan tata tertib poin C.1.e yaitu "apabila setelah dilakukan pemilihan ada salah satu calon mendapatkan suara 50 % +1 dari jumlah pemegang mandat yang hadir maka calon yang mendapatkan suara 50 % +1 secara otomatis ditetapkan/terpilih sebagai Ketua Umum";
- Bahwa karena situasi Rapat Pleno III semakin memanas lalu ketua Rapat Pleno Sdr.Hamka memutuskan untuk menskor rapat dan meminta waktu untuk melakukan konsultasi dengan ex pimpinan INSA yaitu Bapak Oentoro Surya, Bapak Sunarto, Bapak Budi Halim, Bapak Widihardja Tanudjaja, Bapak Harto Khusumo, Bapak Sjarifuddin Mallarangan dan setelah melakukan pertemuan Rapat

Hal 93 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno III dibuka kembali dengan agenda penyampaian pendapat dari Bapak Budhi Halim yaitu Dewan Penasehat yang Demisioner yang pada pokok berpendapat bahwa sidang perlu dilanjutkan kembali ke Tahap Kedua karena Sdr. Johnson W Sutjipto belum mendapatkan suara 50 % +1 dari perhitungan peserta yakin 773 peserta dan pendapat Bapak Oentoro Surya Penasehat INSA Demisioner bahwa selama Demisioner ex Ketua Umum INSA ibu Carmelita tetap memimpin INSA yang disanggah oleh Lolok Sudjarmiko;

- Bahwa secara tiba-tiba Ketua Rapat Pleno III Sdr. Hamka meninggalkan ruangan rapat yang diikuti oleh Sdr. Steven tanpa pertimbangan dan persetujuan dari peserta dan tanpa memutuskan pemenang pemungutan suara yakni Sdr. Johnson W Sutjipto sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu 386 suara;
- Bahwa sangat jelas tindakan Sdr. Hamka selaku Ketua Rapat Pleno III yang secara terpilih meninggalkan ruang Rapat Pleno III tanpa mengambil keputusan siapa sebagai Ketua umum INSA terpilih merupakan perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat I selaku calon ketua umum yang mendapatkan suara terbanyak yaitu 386 suara baik secara materil maupun immateril;
- Bahwa dalam situasi Rapat Pleno III yang tidak menentu dan tidak pasti maka peserta yang masih ada dalam ruang tersebut berkeinginan agar Rapat Pleno III dilanjutkan dengan kesepakatan untuk menunjuk Sdr. Lolok Sudjarmiko (Penggugat II) sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pemungutan Suara dengan mengambil alih Rapat Pleno III dengan musyawarah seluruh peserta RUA INSA ke XVI disepakati untuk dalam waktu 15 hari segera melakukan pembentukan Creteker;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding I dan terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut maka Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III dan Pembanding II

Hal 94 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II memgemukakan dalil bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dalam Rapat Pleno III RUA INSA pihak Sdr. Johnson W. Sutjipto (Penggugat I) maupun C.F Carmelita Hardikusumo (Tergugat II) belum ada yang memenuhi jumlah suara yang cukup untuk dapat ditetapkan sebagai Ketua Umum, hal mana sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping , pada bagian C, angka 1, huruf e pada pokoknya ditetapkan “apabila setelah dilakukan pemilihan ada salah satu calon mendapatkan suara 50 % +1 dari jumlah pemegang mandat yang hadir maka calon yang mendapatkan suara 50 % +1 secara otomatis ditetapkan/terpilih sebagai Ketua Umum”. Disamping itu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA tidak mengenal Careteker oleh karena pemegang kekuasaan tertinggi adalah Rapat Umum Anggota INSA sehingga tindakan-tindakan membentuk Careteker oleh Penggugat II adalah diluar tugas Penggugat II selaku Ketua Panitia Pelaksanaan RUA INSA ke XVI;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dibantah oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat II maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II yang pertama-tama diberikan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya untuk itu Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-24 dan 3 orang saksi dan 1 orang ahli. Demikian pula Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III untuk membuktikan dalil bantahannya telah menyampaikan alat bukti tertulis yang diberi tanda T I&III-1 s/d T I&III-7 serta 3 orang saksi. Selanjutnya Pembanding II semula Tergugat II untuk menguatkan dalil sanggahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda TII-1A s/d TII-14 dan bukti tertulis dalam gugatan rekonpensi yang diberi tanda PR-1 s/d PR-5 dan 5 orang saksi serta 1 orang ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak

Hal 95 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan baik oleh pihak Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II berupa bukti tertulis yaitu P1, P2, P3, P4 dan P5 dan saksi-saksi yaitu saksi Ir. Tedy Yusidi, saksi Djoni Sutji, saksi Djinrot Dolok Saribu serta Ahli Dr. Lintong O Siahaan, SH, maupun bukti tertulis yang diajukan oleh pihak Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III serta Pembanding II semula Tergugat II yaitu TI-III-1, TI-III-2, TI-III-5, TI-III-6, TI-III-7, dan TI-10 serta saksi Asmari Herry Prayitno, saksi Steven H Lesawengan, saksi Budi Halim, saksi Maryono, saksi Lukman Ladjoni, saksi Muhamad Kasir Ibrahim, saksi Lamasyah Taman, saksi Nova Yusmanto Mogianto dan Ahli Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, SH, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sekaligus merupakan dalil-dalil yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak sehingga tidak memerlukan proses pembuktian karena sudah merupakan dalil tetap sebagai berikut;

- Bahwa benar organisasai INSA telah melangsungkan RUA ke XVI pada tanggal 20-21 Agustus 2015, bertempat di Ball Room Hotel Indonesia Kempinsky Jakarta Pusat;
- Bahwa RUA INSA ke XVI tersebut diselenggarakan antara lain dalam rangka pemilihan Ketua Umum INSA periode 2015-2019 dalam hal mana pada RUA ke XVI Rapat Pleno III dipimpin oleh Sdr.Hamka (Tergugat I) dengan beranggotakan 4 orang yaitu Lolok Sudjatmiko, Asmari Herry, Steven dan Korompis;
- Bahwa anggota INSA pemegang mandat yang hadir mengikuti RUA ke XVI sebanyak 773 peserta "Clean & Clear" akan tetapi jumlah anggota yang mengikuti dan memberikan hak suara dalam pemilihan Ketua Umum sebanyak 754 orang;
- Bahwa sewaktu pemilihan Ketua Umum INSA dilaksanakan surat suara yang diedarkan berjumlah 800 surat suara dalam kartas disegel dan Pemilihan Ketua Umum INSA diikuti oleh 2 orang calon

Hal 96 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdr. Johnson Williang Sutjipto (Penggugat I) dan Sdr. C.F.Carmelita Hardikusumo (Tergugat II);

- Bahwa setelah pemungutan suara untuk pemilihan Ketua Umum INSA periode 2015-2019 selesai dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut, calon Sdr. Johnson Williang Sutjipto memperoleh 386 suara, calon Sdr. C.F.Carmelita Hardikusumo mendapatkan 363 suara, 5 surat surat tidak sah dan 46 surat suara tidak terpakai;
- Bahwa yang menjadi dasar penyelenggaraan RUA INSA ke XVI, tanggal 20-21 Agustus 2015 dan pemilihan Ketua Umum adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA, serta Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping;
- Bahwa Rapat Pleno III RUA INSA ke XVI tidak mengambil keputusan tentang siapa yang terpilih sebagai Ketua Umum INSA periode 2015-2019 oleh karena Rapat Pleno III berlangsung ricuh karena terdapat perbedaan diantara peserta Rapat Pleno dalam menafsirkan ketentuan bahwa calon Ketua Umum terpilih apakah harus mendapatkan suara 50 % +1 dari peserta yang terdaftar yaitu sebanyak 773 peserta atau dari peserta yang hadir sewaktu pemilihan Ketua Umum dilaksanakan yakni 754 orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalil yang masih dipersengketakan oleh kedua belah pihak tentang bagaimana menafsirkan Ketentuan Tata Tertib yang tercantum pada bagian c Angka 1 huruf e, tata tertib pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping periode 2015-2019 yang berbunyi: "apabila setelah dilakukan pemilihan ada salah satu calon mendapatkan suara 50 % +1 dari jumlah pemegang mandat yang hadir maka calon yang mendapatkan suara 50 % +1 secara otomatis ditetapkan/terpilih sebagai Ketua Umum". Apakah calon Ketua Umum terpilih harus mengantongi suara 50 % +1 yang dihitung dari jumlah peserta anggota INSA yang terdaftar hadir sebagai peserta yang sudah "clean & clear" ataukah ketentuan persyaratan 50 % +1 tersebut dihitung dari jumlah peserta yang memberikan hak suara saat pemilihan Ketua Umum INSA berlangsung;

Hal 97 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II berpendapat Ketua Umum INSA terpilih harus mendapatkan 50 % +1 suara yang dihitung dari peserta yang hadir memberikan suara saat pemilihan Ketua Umum berlangsung berjumlah 754 peserta sehingga calon Ketua Umum Sdr. Johnson Williang Sutjipto secara otomatis terpilih sebagai Ketua Umum INSA periode 2015-2019 karena telah memperoleh 386 suara, sedangkan Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat II menyatakan bahwa ketentuan 50 % +1 harus dihitung berdasarkan jumlah peserta yang hadir (pemegang mandat) yang sudah "clean & clear", yaitu sebanyak 773 peserta dengan demikian belum ada calon Ketua Umum yang memenuhi syarat perolehan suara 50 % +1 sebagaimana yang dimaksud peraturan Tata Tertib pada bagian c Angka 1 huruf e Aquo;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan penafsiran perihal syarat 50 % +1 dari kedua belah pihak sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketentuan persyaratan calon Ketua Umum terpilih harus mendapatkan 50 % +1 suara sebagaimana yang diatur dalam peraturan Tata Tertib pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping tersebut harus diartikan bahwa seorang calon Ketua Umum harus mendapatkan suara 50 % +1 yang dihitung dari peserta INSA (pemegang mandat) yang hadir dan terdaftar sebagai peserta yang sudah dinyatakan "clean & clear", yang berjumlah 773 peserta, dan bukan dihitung dari peserta yang memberikah hak suaranya, sehingga calon Ketua Umum terpilih harus mengantongi suara sebanyak 386, 5 +1 yang dibulatkan menjadi 387 suara, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum ada calon Ketua Umum yang mendapatkan suara 50 % +1 , sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan Tata Tertib pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping pada bagian c Angka 1 huruf e tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut sejalan dengan keterangan saksi Steven H Lesawengan dan saksi Budi Halim, yang saling bersesuaian yang pada pokoknya dipersidangan menyatakan bahwa persyaratan terpilihnya calon Ketua Umum minimal harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 50 % +1 yang dihitung dari jumlah pemegang mandat yang hadir yaitu 773 peserta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Terbanding I semula Penggugat I Johnson Williang Sutjipto tidak dapat ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP INSA terpilih periode 2015-2019 karena hanya memperoleh 386 suara dan berpedoman pada peraturan tata tertib pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping INSA 2015-2019, Angka 1 huruf f maka pemilihan Ketua Umum INSA 2015-2019, harus dilakukan tahap kedua bagi kedua calon dimaksud yaitu Sdr. Johnson Williang Sutjipto (Terbanding I semula Penggugat I) dan Sdr. C.F Carmelita Hardikusumo Pembanding II semula Tergugat II. Selanjutnya segala bentuk tindakan berupa pembentukan Careteker dengan semua produk hukumnya adalah perbuatan yang cacat hukum oleh karena Careteker dan produk hukumnya tidak dikenal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA sebaliknya tindakan yang diambil oleh Sdr. Hamka Pembanding I semula Tergugat I selaku pimpinan Rapat Pleno III RUA INSA ke XVI yang menyatakan rapat telah berakhir tanpa ada calon Ketua Umum yang terpilih sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dengan alat bukti tertulis (P 1 s/d P 24) dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat membuktikan dalilnya tentang telah terpilihnya Johnson Williang Sutjipto Terbanding I semula Penggugat I selaku Ketua Umum INSA periode 2015-2019, demikian pula terpilihnya Lolok Sudjatmiko Terbanding II semula Penggugat II sebagai Pejabat Careteker yang telah terbukti cacat hukum, sehingga Johnson Williang Sutjipto Terbanding I semula Penggugat I dan Lolok Sudjatmiko Terbanding II semula Penggugat II tidak memiliki alas hak yang sah untuk mengambil segala tindakan yang mengatas namakan Ketua Umum INSA periode 2015-2019 dan sebagai pejabat Careteker;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I semula Penggugat I tidak terbukti sebagai Ketua Umum INSA periode 2015-2019 dan Terbanding II semula Penggugat II sebagai pejabat Careteker yang terbukti cacat hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang merupakan tuntutan pokok

Hal 99 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



dari pada Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, sehingga tuntutan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II ditolak untuk seluruhnya, maka dengan demikian memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat II serta kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dipandang pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan provisi yang pada pokoknya menyatakan cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat untuk sebagian yaitu menyatakan dan memerintahkan untuk menunda segala bentuk keputusan para Tergugat termasuk pelaksanaan RUA lanjutan dan/atau RUA ulang yang akan diselenggarakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan provisi para Penggugat untuk sebagian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan provisi Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada bagian pokok perkara gugatan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga tuntutan provisi dari Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan tuntutan provisi Aquo harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Hal 100 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada bagian rekonvensi yang menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi semula Tergugat II konvensi sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal 28 Juni 2016 dalam provisi dan pokok perkara dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sedangkan eksepsi, dalam konvensi serta gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi semula Tergugat II dalam konvensi harus dikuatkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II konvensi/Tergugat I dan Tergugat II rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara untuk dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I dan Tergugat III serta Pemanding II semula Tergugat II dimaksud;

Hal 101 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal 28 Juni 2016 dalam provisi dan pokok perkara dalam konvensi dan menguatkan dalam eksepsi dalam konvensi dan dalam rekonsensi yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi dari Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I dan Tergugat III serta Pembanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat II konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II konvensi /Tergugat I dan II rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SELASA**, tanggal **23 MEI 2017** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 185/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 7 April 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat

Hal 102 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **SELASA**, tanggal **30 MEI 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut serta **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 185/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 7 April 2017, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

H. AMIR MADDI, S.H.,MH.

JOHANES SUHADI, S.H.,MH.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Hal 103 dari 103 Hal Putusan No. 185/PDT/2017/PT.DKI.